

**PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN,
DISKRIMINASI, KEMUNGKINAN
TERDETEKSI KECURANGAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN
PAJAK**

**(STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI
KPP PRATAMA KEDIRI)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**MANGGELA EKA PRASTYANI
NIM. 165030407111027**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2020**

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap

(QS. Al-Insyirah: 6-8)



Jangan Pernah Menyerah

Karena Tidak Ada Keberhasilan Tanpa Kerja Keras


(Manggela, 2020)

TANDA PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 15 Juni 2020
Jam : 09.00 WIB

Skripsi Atas Nama : Manggela Eka Prastyani
Judul : Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan
Terdeteksi Kecurangan dan Sanksi Perpajakan Terhadap
Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi
Yang Terdaftar di KPP Pratama Kediri)

Dan dinyatakan
LULUS
Majelis Penguji
Ketua


Dessanti Putri Sekti Ari, SE., MSA.Ak
NIP. 198812232015042001

Anggota

Rosalita Rachma Agusti, SE., MSA.Ak
NIP. 198708312014042001

Anggota

Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA.Ak
NIP. 198611172015042002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan
Terdeteksi Kecurangan dan Sanksi Perpajakan Terhadap
Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang
Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Kediri)

Disusun Oleh : Manggela Eka Prastyani

NIM : 165030407111027

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Perpajakan



Malang, 12 Mei 2020

Pembimbing

Dessanti Putri Sekti Ari, SE., MSA, AK
NIP. 19881223 201504 2 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul “Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Kediri)” tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 12 Mei 2020

Yang Membuat Pernyataan



Manggela Eka Prastyani

NIM.165030407111027

RINGKASAN

Manggela Eka Prastyani, 2020, **Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Kediri)**, Dessanti Putri Sekti Ari, SE.,MSA.,Ak 155 hal + xv

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam membiayai keperluan negara serta pembangunan nasional. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pencapaian penerimaan pajak adalah adanya praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak cenderung melakukan praktik penggelapan pajak dikarenakan pajak dipandang sebagai suatu beban yang dapat mengurangi kemampuan ekonomisnya sehingga wajib pajak akan mempekecil beban pajak yang akan dibayarkan. Praktik penggelapan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan, dan sanksi perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan, dan sanksi perpajakan yang dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kediri terhadap penggelapan pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuisioner. Sampel yang digunakan sebanyak 125 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kediri dengan menggunakan metode penentuan sampel *accidental sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dengan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

KATA KUNCI: Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, Sanksi Perpajakan, Penggelapan Pajak

SUMMARY

Manggela Eka Prastyani, 2020, **The Effect of Taxation System, Discrimination, Probability of Detection and Tax Sanctions on Tax Evasion (Study of Individual Taxpayers Registered at KPP Pratama Kediri)**, Dessanti Putri Sekti Ari, SE.,MSA.,Ak 155 hal + xv

Taxes have a very important role in financing state needs and national development. One of the factors causing the low achievement of tax revenue is the practice of tax evasion and embezzlement carried out by individual taxpayers.

Taxpayers tend to practice tax evasion because taxes are seen as a burden that can reduce their economic capacity so that taxpayers will minimize the tax burden to be paid. Tax evasion is influenced by several factors including the taxation system, discrimination, probability of detection, and taxation sanctions.

The purpose of this study is to examine the influence of taxation system, discrimination, probability of detection, and tax sanctions felt by individual taxpayers in KPP Pratama Kediri on tax evasion. This type of research is explanatory research (explanatory research) with a quantitative approach. The data used in this study are primary data using questionnaires. The samples used were 125 individual taxpayer respondents registered at KPP Pratama Kediri by using the method of determining accidental sampling. Technical analysis of data in this study using descriptive statistical analysis with multiple linear regression tests. The results of this research showed that the taxation system variables, discrimination, probability of detection, and tax sanctions affect tax evasion.

KEY WORDS: Taxation System, Discrimination, Probability of Detection, Tax Sanctions, Tax Evasion

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Kediri)”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M. S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Mochammad Ali Musadieq, MBA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Dessanti Putri Sekti Ari, SE., MSA.Ak, selaku dosen pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh perhatian, ketelitian dalam mengawasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

5. Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah bersedia membimbing dan memberikan ilmu kepada peneliti selama 8 semester.
6. Kepala KPP Pratama Kediri yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Kediri.
7. Seluruh responden atas kesediannya untuk mengisi kuisioner karena tanpa bantuan para responden penelitian ini tidak akan terselesaikan.
8. Bapak Karyono dan Ibu Sriwahyuni, sebagai kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Perpajakan FIA khususnya angkatan 2016 yang memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman akrab saya Rahma, Frany, Mawadah, Izha, Elvira, Ghea, Fauziah, Ayu, Firda, Septian, dan Pradipta yang sudah memberi motivasi dalam mengerjakan skripsi.
11. Sahabat-sahabat saya dan tersayang Mu'ammarr Insan Ardiarana, Anggia, Dinar, Dhea, Widya, Ana, Diana, Reza, Anisa, dan Dina yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Unit Aktivitas Sepak Bola 2017-2019 Rizka, Rizki, Putri, Raymond, Praptiwi, Anggita, Ilfad, Razaq, Febri, Romi, dan Azmi yang selalu mendukung saya dalam segala hal.
13. Seluruh pemain futsal putri UB yang selalu memberi energi positif.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 12 Mei 2020

Manggela Eka Prastyani



DAFTAR ISI

MOTTO ii

TANDA PENGESAHAN..... iii

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... v

RINGKASAN v

SUMMARY vii

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... xi

DAFTAR GAMBAR..... xiv

DAFTAR LAMPIRAN..... xv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

I.1 Latar Belakang..... 1

I.2 Rumusan Masalah..... 9

I.3 Tujuan Penelitian..... 10

I.4 Kontribusi Penelitian..... 10

I.5 Sistematika Pembahasan..... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 13

II.1 Tinjauan Empiris..... 13

II.2 Tinjauan Teoritis..... 20

 II.2.1 *Deterrence Theory*..... 20

 II.2.2 Teori Atribusi..... 21

 II.2.3 Sistem Perpajakan..... 22

 II.2.4 Diskriminasi..... 26

 II.2.5 Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan..... 28

 II.2.6 Sanksi Perpajakan..... 30

 II.2.7 Penggelapan Pajak..... 31

II.3 Model Konseptual..... 34

II.4 Model Hipotesis..... 35

BAB III METODE PENELITIAN..... 46

III.1 Jenis Penelitian..... 46

III.2 Lokasi Penelitian..... 47

III.3 Variabel, Definisi Operasional dan Skala Pengukuran..... 47

 III.3.1 Variabel Penelitian..... 47

 III.3.2 Definisi Operasional..... 48

 III.3.3 Skala Pengukuran..... 56

III.4 Populasi dan Sampel..... 57

 III.4.1 Populasi..... 57

 III.4.2 Sampel..... 57

III.5 Teknik Pengumpulan Data..... 58



III.5.1 Sumber Data.....	59
III.5.2 Metode Pengumpulan Data	60
III.5.3 Instrumen Penelitian.....	61
III.6 Teknik Analisis Data.....	62
III.6.1 Analisis Statistik Diskriptif	62
III.6.2 Uji Validitas dan Reliabilitas	62
III.6.2.1 Uji Validitas	62
III.6.2.2 Uji Reliabilitas	64
III.6.3 Uji Asumsi Klasik	64
III.6.3.1 Uji Normalitas	65
III.6.3.2 Uji Multikoloniaritas	65
III.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas	66
III.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	66
III.6.4.1 Uji Koefisien Determinasi	67
III.6.4.2 Uji t	68
BAB IV PEMBAHASAN.....	69
IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	69
IV.1.1 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri	69
IV.1.2 Visi, Misi, dan Motto KPP Pratama Kediri.....	69
IV.1.3 Wilayah Kerja KPP Pratama Kediri.....	70
IV.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Kediri	71
IV.2 Gambaran Umum Responden	73
IV.2.1 Analisis Statistik Diskriptif	75
IV.2.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	91
IV.2.2.1 Hasil Uji Validitas	91
IV.2.2.2 Hasil Uji Reliabilitas	95
IV.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	96
IV.2.3.1 Hasil Uji Uji Normalitas.....	96
IV.2.3.2 Hasil Uji Multikoloniaritas	97
IV.2.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	98
IV.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	98
IV.2.4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	100
IV.2.4.2 Hasil Uji t	101
IV.3 Pembahasan.....	102
IV.3.1 Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak	102
IV.3.2 Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak	104
IV.3.3 Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Penggelapan Pajak.....	106
IV.3.4 Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak	108
BAB V PENUTUP.....	110
V.1 Kesimpulan	110
V.2 Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN.....	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 1

Tabel 1.2 Realisasi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2018 di KPP
Pratama Kediri dan KPP Pratama Pamekasan 8

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... 8

Tabel 3.1 Data Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak
Orang Pribadi 47

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Pengukuran..... 52

Tabel 3.3 Skala Likert..... 57

Tabel 4.1 Wilayah Kerja KPP Pratama Kediri 71

Tabel 4.2 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 73

Tabel 4.3 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia..... 74

Tabel 4.4 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir..... 74

Tabel 4.5 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pekerjaan 75

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Sistem Perpajakan (X_1)..... 76

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Diskriminasi (X_2)..... 80

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Kemungkinan Terdeteksi
Kecurangan (X_3)..... 84

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Sanksi Perpajakan (X_4) 86

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Penggelapan Pajak (Y)..... 88

Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Variabel Penggelapan Pajak (Y)..... 92

Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Perpajakan (X_1)..... 92

Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Variabel Diskriminasi (X_2)..... 93

Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Variabel Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan
(X_3) 94

Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X_4)..... 94

Tabel 4.16 Hasil Uji Reliabilitas..... 95

Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas 97

Tabel 4.18 Hasil Uji Multikolinearitas..... 98

Tabel 4.19 Hasil Uji Heteroskedastisitas 98

Tabel 4.20 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 99

Tabel 4.21 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) 100

Tabel 4.22 Hasil Uji Hipotesis (Uji t) 101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Konseptual.....35
Gambar 2.2 Model Hipotesis.....36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Kediri.....82
Gambar 4.2 Uji Normalitas.....96



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Perizinan Riset119

Lampiran 2. Distribusi Jawaban Responden120

Lampiran 3. Tabulasi Jawaban Responden Variabel X121

Lampiran 4. Tabulasi Jawaban Variabel Y131

Lampiran 5. Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Perpajakan (X_1)137

Lampiran 6. Hasil Uji Validitas Variabel Diskriminasi (X_2)138

Lampiran 7. Hasil Uji Validitas Variabel Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X_3)138

Lampiran 8. Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X_4)139

Lampiran 9. Hasil Uji Validitas Variabel Penggelapan Pajak (Y)140

Lampiran 10. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Perpajakan (X_1)141

Lampiran 11. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Diskriminasi (X_2)141

Lampiran 12. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X_3)142

Lampiran 13. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan (X_4)143

Lampiran 14. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penggelapan Pajak (Y)143

Lampiran 15. Distribusi Jawaban Responden Variabel Sistem Perpajakan (X_1)144

Lampiran 16. Distribusi Jawaban Responden Variabel Diskriminasi (X_2)147

Lampiran 17. Distribusi Jawaban Responden Variabel Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X_3)150

Lampiran 18. Distribusi Jawaban Responden Variabel Sanksi Perpajakan (X_4)151

Lampiran 19. Distribusi Jawaban Responden Variabel Penggelapan Pajak (Y)152

Lampiran 20. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)154

Lampiran 21. Hasil Uji t154

Lampiran 22. Daftar Riwayat Hidup155

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Salah satu sumber dana terbesar untuk membiayai keperluan negara serta pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan. Namun, Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak belum maksimal.

Berikut adalah target penerimaan pajak dan realisasinya selama lima tahun terakhir dapat dilihat di tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase Penerimaan Pajak
2014	1.072,37 triliun	981,83 triliun	91,56%
2015	1.294,26 triliun	1.060,83 triliun	81,96%
2016	1.355,20 triliun	1.105,81 triliun	81,60%
2017	1.283,57 triliun	1.151,03 triliun	89,67%
2018	1.424,00 triliun	1.315,51 triliun	92,24%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak, 2018)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pendapatan negara dari sektor pajak belum maksimal. Penerimaan negara dari sektor pajak cenderung fluktuatif dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak tahun 2014 (91,56%), 2015 (81,96%), 2016 (81,60%), 2017 (89,67%), 2018 (92,24%) tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak adalah adanya praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan (Maftuchan dan Saputra, 2013).

Adam (1993) dalam Nickerson *et al.*, (2009: 1) mengemukakan bahwa orang-orang dalam suatu negara telah menghindari pajak sejak pemerintah mulai menarik pajak. Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan wajib pajak memandang pajak sebagai suatu beban yang dapat mengurangi kemampuan ekonomisnya. Rakyat harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Sebaliknya, apabila tidak ada kewajiban tersebut, uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Sementara itu, jika dilihat dari sisi pemerintah, pemerintah memerlukan penerimaan pajak untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan wajib pajak cenderung melakukan tindakan baik secara legal maupun ilegal guna untuk memperkecil beban pajak yang dibayarkan (Mujiyati *et al.*, 2017).

Wajib pajak dapat melakukan penghindaran pajak dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan cara yang diperbolehkan undang-undang dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang ada atau bisa disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Cara yang kedua yaitu dengan melanggar undang-undang dan merugikan negara atau bisa disebut penggelapan pajak (*tax evasion*) (Masri, 2012: 5).

Penerapan penghindaran pajak pada dasarnya menuntut wajib pajak untuk memahami celah yang ada pada undang-undang agar tidak terjerat sanksi pajak yang berlaku. Oleh karena itu, dalam melakukan penghindaran pajak diperlukan pengetahuan dan wawasan yang memadai mengenai perpajakan guna menemukan

celah atau seluk beluk undang-undang perpajakan agar dapat meminimalkan besaran pajak terutang tanpa harus melanggar ketentuan peraturan yang berlaku (Ardyaksa, 2014). Sulitnya penerapan penghindaran pajak menyebabkan wajib pajak lebih memilih melakukan penggelapan pajak dibandingkan penghindaran pajak walaupun cara tersebut melanggar undang-undang. Penggelapan pajak adalah usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku (Mardiasmo, 2016: 11). Pada dasarnya, penggelapan pajak tidak hanya terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga dapat meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu ketidaktahuan, kesalahan, kesalahpahaman, dan kealpaan (Oldman dalam Zain, 2003: 51).

Isu penggelapan pajak dianggap sebagai salah satu perhatian utama bagi kebanyakan pemerintah di dunia termasuk Negara Indonesia. Penggelapan pajak di Indonesia masih marak terjadi (Fitriyanti *et al.*, 2017), misalnya pada tahun 2012 adalah kasus yang menimpa PT Mutiara Virgo. Perusahaan tersebut melakukan penyuapan terhadap pegawai pajak agar mengurangi pajak yang dibayar dan melakukan pencucian uang. Akibat dari kasus tersebut Johny Basuki yang menjabat sebagai direktur utama PT Mutiara Virgo dijatuhi hukuman penjara dan denda ratusan juta rupiah. Sedangkan Herly Isdiharsono sebagai pegawai KPP Pratama Jakarta Palmerah menerima sanksi denda sebesar ratusan juta rupiah (Saptohutomo, 2013).

Kasus serupa muncul pada tahun 2016 yang melibatkan dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Palembang yaitu Nana Mardina yang bertugas sebagai Bendahara Kesbangpol Linmas Kota Palembang dan Sana Masni bertugas di Setda Kota Palembang. Kasus penggelapan tersebut berawal dari kecurigaan saat dilakukan pengawasan pembayaran melalui Surat Setoran Pajak (SSP) oleh KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka diduga tidak menyetorkan pajak yang telah dipungutnya dan membuat Surat Setoran Pajak (SSP) yang tidak sah (forumpajak.org, 2016). Kasus penggelapan lainya muncul pada tahun 2019 yang melibatkan Sunardi yang menjabat sebagai Direktur PT Jambi Jaya Makmur. Terdakwa Sunardi terbukti melakukan penggelapan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang berisi tidak benar dan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Sahrial, 2019). Adanya beberapa kasus tersebut maka akan berdampak pada masyarakat untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Dimuk dan Ahmad (2018) dalam penelitiannya menjelaskan penggelapan pajak dipengaruhi oleh dua faktor antara lain, sistem perpajakan dan diskriminasi. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Alkhatib *et al.*, (2018) terhadap wajib pajak UMKM di Palestina menjelaskan bahwa penggelapan pajak dipengaruhi tiga faktor antara lain, kemungkinan terdeteksi kecurangan, sanksi perpajakan dan tarif pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya penelitian ini berfokus untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Faktor-faktor penggelapan pajak diambil dari

kedua penelitian tersebut dengan tidak menggunakan variabel tarif pajak. Hal ini dikarenakan tarif pajak di Palestina tidak ditetapkan berdasarkan dengan prinsip keadilan, sehingga dalam penelitian yang dilakukan Alkhatib *et al.*, (2018) menyarankan kepada pemerintah Palestina untuk menerapkan tarif progresif. Sementara itu, di Indonesia tarif pajak yang berlaku adalah tarif pajak progresif. Oleh karena itu, berdasarkan uraian sebelumnya maka faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak antara lain, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan dan sanksi perpajakan.

Menurut Nurmantu (2005: 105-106) sistem perpajakan adalah suatu metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara. Secara umum sistem pemungutan pajak di Indonesia ada tiga yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *witholding system* seiring dengan berjalannya waktu sejak adanya reformasi perpajakan tahun 1983. Indonesia saat ini menerapkan *self assessment system*. Sistem ini wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Sistem ini juga menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak sehingga menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, dan penggelapan jumlah pajak yang seharusnya dibayar (Rahayu, 2010: 102).

Sistem perpajakan yang sudah diterapkan selama ini menjadi acuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila sistem pajak dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka wajib pajak akan

memberikan respon yang baik dan taat pada sistem tersebut. Sebaliknya jika wajib pajak merasa sistem yang ada belum cukup baik untuk mengakomodir segala kepentingannya, maka wajib pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindari dari kewajiban perpajakannya.

Faktor lain yang akan diuji dalam penelitian ini adalah diskriminasi.

Menurut Theodorson dan Theodorson (1979) dalam Danandjaja (2003),

Diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan pada sesuatu yang berbeda, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas, seperti ras, kesukubangsaan, agama atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Pemerintah dikatakan melakukan diskriminasi apabila kebijakan yang diterapkan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, dan disisi lain ada pihak yang dirugikan. Adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah maka akan mendorong sikap masyarakat untuk tidak setuju dengan kebijakan yang berlaku (Nickerson *et al.*, 2009).

Beberapa peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dinilai sebagai bentuk diskriminasi pemerintah, salah satunya yaitu penerapan *tax amnesty* yang banyak memunculkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini dikarenakan *tax amnesty* dianggap memberi hak khusus kepada pihak yang tidak taat pajak, berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan dan sanksi pidana dimana hal tersebut dinilai bertentangan dengan UU 1945 Pasal 27 ayat (1) (Irmansyah, 2016). Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka

masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap aturan dengan melakukan berbagai kecurangan dalam perpajakan.

Kemungkinan terdeteksi kecurangan diduga juga merupakan faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Menurut Chau dan Leung (2009), kemungkinan terdeteksi kecurangan merupakan kemungkinan mendeteksi perilaku penggelapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak melalui penggunaan alat penegaknya. Kemungkinan terdeteksi kecurangan ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan pajak. Presentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka ia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Hal ini dikarenakan ia takut jika ketika diperiksa dan ternyata ia melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar dari pada jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan (Winarsih, 2018).

Faktor lainnya yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sanksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tanggungan tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang. Sanksi ini merupakan bentuk pencegahan dari ketidakpatuhan wajib pajak. Semakin berat sanksi perpajakan yang akan dikenakan, maka wajib pajak cenderung taat dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya semakin

ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar (Pohan, 2016: 19)

Instrumen kebijakan pilihan yang paling banyak digunakan untuk mencegah ketidakpatuhan adalah *Deterrence Theory* (Smart, 2012). *Deterrence theory* adalah pencegahan pelanggaran hukum dengan manfaat melalui penolakan (Darmawan, 2014). Menurut Devos (2007) menyatakan bahwa memberikan ancaman hukuman merupakan strategi yang menjanjikan dalam mempengaruhi tindakan seseorang. Seorang pelaku kejahatan akan mengurungkan niatnya karena melihat begitu kerasnya sanksi yang dijatuhkan pada para pelanggar hukum (Dermawan, 2014).

Salah satu instansi yang berperan penting dalam menghimpun pajak pusat masyarakat adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP). KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pajak.go.id, 2019). Pada penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian di KPP Pratama Kediri. Pemilihan KPP Pratama Kediri sebagai lokasi penelitian dikarenakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masih rendah dibandingkan dengan KPP Pratama Pamekasan. Hal ini dibuktikan dengan tabel 1.2 berikut.

Tabel 1. 2 Realisasi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 di KPP Pratama Kediri dan KPP Pratama Malang Selatan

No	Nama KPP	Realisasi SPT
1	KPP Pratama Kediri	24.385
2	KPP Pratama Malang Selatan	40.045

Sumber: KPP Pratama Kediri dan KPP Pratama Malang Selatan, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan realisasi kepatuhan pelaporan SPT tahun pajak 2019 di KPP Pratama Kediri dan KPP Pratama Malang Selatan. Realisasi kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Kediri lebih rendah dibandingkan dengan KPP Pratama Malang Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tinggi. Kecenderungan untuk tidak membayar dan melaporkan SPT secara tepat waktu mengindikasikan masih adanya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak di KPP Pratama Kediri.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena masih maraknya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak beserta fiskus, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terikat terhadap penggelapan pajak. Untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Kediri)”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh diskriminasi terhadap penggelapan pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap penggelapan pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

I.4 Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dari hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengkonfirmasi *deterrence theory* dan teori atribusi dalam faktor sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan terhadap penelitian selanjutnya untuk disempurnakan.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penggelapan pajak khususnya wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kediri.

Bagi wajib pajak, dapat dijadikan cerminan untuk menjadi wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan saran masukan dan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah dalam meminimalisir penggelapan pajak.

I.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam melakukan pembahasan, adapun sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran penelitian secara umum yang meliputi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan yang memberikan penjelasan secara singkat masing-masing bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan empiris penelitian terdahulu, tinjauan teoritis yang berkaitan dengan judul dan masalah yang dibahas dalam penelitian, serta perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai penyajian data hasil penelitian, hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, keterbatasan penelitian dan pemberian saran-saran sebagai sumbangan pemikiran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris merupakan komponen yang penting dalam melaksanakan penelitian. Tinjauan empiris digunakan untuk menunjang penelitian itu sendiri dan memperkuat kerangka pemikiran peneliti. Beberapa tinjauan empiris yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah penelitian dari Dimuk dan Ahmad (2018), Alkhatib *et al.*, (2018), Winarsih (2018), Ameyaw *et al.*, (2015) serta Suminarsasi dan Supriyadi (2012). Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti terkait penggelapan pajak. Selain memiliki persamaan dengan kelima penelitian tersebut, penelitian ini juga memiliki keterbaruan.

Keterbaruan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Palestina dan Ghana. Sedangkan penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kediri. Keterbaruan kedua, terkait dengan penggunaan variabelnya. Peneliti menggunakan 5 variabel yaitu penggelapan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan dan sanksi perpajakan. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pendukung penelitian dapat disajikan sebagai berikut:

1. Dimuk dan Ahmad (2018)

Dimuk dan Ahmad (2018) melakukan penelitian yang berjudul "*The Effect of Tax System and Discrimination on Tax Evasion*". Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh sistem pajak dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap penggelapan pajak. Lain halnya dengan sistem pajak yang tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu Dimuk dan Ahmad (2018) hanya meneliti 2 variabel diskriminasi dan sistem pajak, sedangkan peneliti menambah 2 variabel. Perbedaan lain juga terletak pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu melakukan penelitian di Provinsi Riau sedangkan peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Kediri.

2. Alkhatib *et al.*, (2018)

Alkhatib, A., H. Abdul-Jabbar dan M. Marimuthu (2018) melakukan penelitian yang berjudul "*The Effect of Deterrence Factors on Income Tax Evasion among Palestinian SMEs*". Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan dan sanksi pajak berpengaruh secara negatif dan signifikan. Sedangkan tarif pajak berpengaruh secara positif dan signifikan.

Perbedaan penelitian Alkhatib *et al.*, (2018) dengan penelitian ini yaitu pada objek penelitian, variabel penelitian dan lokasi penelitian. Alkhatib *et al.*, (2018) memilih wajib pajak UMKM sedangkan peneliti menggunakan objek penelitian wajib pajak orang pribadi. Perbedaan lain terletak pada penggunaan variabel yaitu kemungkinan terdeteksi kecurangan, sanksi perpajakan dan tarif pajak sedangkan peneliti tidak menggunakan variabel tarif pajak dan menambahkan variabel sistem pajak dan diskriminasi. Selain itu, perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian.

Penelitian terdahulu dilakukan di negara Palestina sedangkan penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kediri.

3. Winarsih (2018)

Winarsih, Endang (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh sistem perpajakan, kualitas pelayanan dan terdeteksinya kecurangan terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan sistem perpajakan, kualitas pelayanan dan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu Winarsih (2018) menggunakan variabel sistem perpajakan, kualitas pelayanan dan terdeteksinya kecurangan sedangkan peneliti tidak menggunakan variabel kualitas pelayanan dan menambahkan variabel lain. Perbedaan lain juga terletak pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di KPP Makassar Selatan sedangkan peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Kediri.

4. Ameyaw *et al.*, (2015)

Ameyaw, B., B. Addai dan I. Quaye (2015) melakukan penelitian yang berjudul “*The Effect of Personal Income Tax Evasion on Socio-Economic Development in Ghana: A Case Study of the Informal Sector*”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh tarif pajak, otoritas pajak dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggelapan pajak di Ghana memiliki pengaruh yang buruk terhadap

pembangunan sosial-ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan adanya faktor tarif pajak yang berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Lain halnya dengan otoritas pajak dan sanksi perpajakan yang tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Perbedaan penelitian Ameyaw *et al.*, (2015) dengan penelitian ini yaitu pada variabel penelitian dan lokasi penelitian. Ameyaw *et al.*, (2015) menggunakan variabel tarif pajak, otoritas pajak, dan sanksi perpajakan. Sedangkan peneliti tidak menggunakan variabel tarif pajak dan otoritas pajak namun menambahkan variabel yang lain. Perbedaan lain juga terletak pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di Ghana sedangkan penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kediri.

5. Suminarsasi dan Supriyadi (2012)

Suminarsasi dan Supriyadi (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Lain halnya dengan diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel. Perbedaan lain juga terletak pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di Yogyakarta sedangkan peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Kediri.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
Dimuk dan Ahmad (2018)	<i>The Effect of Tax System and Discrimination on Tax Evasion</i>	<u>Variabel Independen:</u> 1. Sistem Pajak 2. Diskriminasi <u>Variabel Dependen:</u> 1. Penggelapan Pajak	Diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Namun, sistem pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu Dimuk dan Ahmad (2018) hanya meneliti 2 variabel diskriminasi dan sistem pajak, sedangkan peneliti menambah 2 variabel yaitu kemungkinan terdeteksi kecurangan dan sanksi perpajakan. Perbedaan lain juga terletak pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu melakukan penelitian di Provinsi Riau sedangkan peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Kediri.
Alkhatib et al., (2018)	<i>The Effect of Deterrence Factors on Income Tax Evasion among Palestinian SMEs</i>	<u>Variabel Independen:</u> 1. Kemungkinan terdeteksi kecurangan 2. Sanksi Pajak 3. Tarif pajak <u>Variabel Dependen:</u> 1. Penggelapan Pajak	Kemungkinan terdeteksi kecurangan dan sanksi pajak berpengaruh secara negatif. Sedangkan tarif pajak berpengaruh secara positif	Perbedaan penelitian Alkhatib. <i>et al.</i> , (2018) dengan penelitian ini yaitu pada objek penelitian, lokasi penelitian dan variabel penelitian. Alkhatib <i>et al.</i> , (2018) memilih wajib pajak UMKM sebagai objek penelitian. Perbedaan lain terletak pada lokasi penelitian. Penelitian

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
				terdahulu dilakukan di negara Palestina sedangkan penelitian ini dilakukan di Indonesia. Selain itu, peneliti juga tidak menggunakan seluruh variabel dalam penelitian Alkhatib <i>et al.</i> , (2018).
Winarsih (2018)	Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak	<u>Variabel Independen:</u> 1. Sistem Perpajakan 2. Kualitas Pelayanan 3. Terdeteksinya Kecurangan <u>Variabel Dependen:</u> 1. Penggelapan pajak	Baik secara parsial maupun simultan sistem perpajakan, kualitas pelayanan dan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.	Perbedaan penelitian Winarsih (2018) dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan variabel penelitian. Winarsih (2018) melakukan penelitian di KPP Pratama Makassar Selatan sedangkan penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kediri. Selain itu, peneliti juga tidak menggunakan variabel kualitas pelayanan dan menambahkan variabel diskriminasi dan sanksi perpajakan.
Ameyaw <i>et al.</i> , 2015	<i>The Effect of Personal Income Tax Evasion on Socio-economic Development in Ghana: A Case</i>	<u>Variabel Independen:</u> 1. Tarif Pajak 2. Otoritas pajak 3. Sanksi pajak	Penggelapan pajak di Ghana memiliki pengaruh yang buruk terhadap pembangunan sosial-ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan faktor Tarif Pajak yang berpengaruh terhadap	Perbedaan penelitian Ameyaw <i>et al.</i> , (2015) dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan variabel penelitian. Ameyaw <i>et al.</i> , (2015) melakukan penelitian di Ghana sedangkan penelitian ini dilakukan di Indonesia. Selain itu, peneliti juga tidak menggunakan variabel tarif pajak dan otoritas pajak,

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Perbedaan
	<i>Study of the Informal Sector</i>	<u>Variabel Dependen:</u> 1. Penggelapan pajak	penggelapan pajak. Sedangkan otoritas pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.	namun menambahkan variabel sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan.
Suminarsasi dan Supriyadi (2012)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	<u>Variabel Independen:</u> 1. Keadilan 2. Sistem Perpajakan 3. Diskriminasi <u>Variabel Dependen:</u> 1. Presepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	Keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap presepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>). Sedangkan diskriminasi memiliki pengaruh secara negatif terhadap presepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).	Perbedaan penelitian ini yaitu Suminarsasi dan Supriyadi (2012) menggunakan variabel keadilan, sistem pajak, dan diskriminasi, sedangkan peneliti tidak menggunakan variabel keadilan dan menambahkan variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan dan sanksi perpajakan. Perbedaan lain juga terletak pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di Yogyakarta sedangkan peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Kediri.

Sumber: Data Diolah, 2020

II.2 Tinjauan Teoritis

II.2.1 *Deterrence Theory*

Deterrence Theory (Teori Pencegahan) adalah pencegahan pelanggaran hukum dengan manfaat melalui penolakan (Dermawan, 2014: 11). Menurut Devos (2007) menyatakan bahwa memberikan ancaman hukuman merupakan strategi yang menjanjikan dalam mempengaruhi tindakan seseorang. Seorang pelaku kejahatan potensial diharapkan akan mengurungkan niatnya karena melihat begitu kerasnya sanksi yang dijatuhkan pada para pelanggar hukum (Dermawan, 2014: 11). Teori ini menekankan pada pertimbangan untung rugi yang mungkin saja terdapat dalam diri pelanggar hukum. Mereka akan menimbang dengan seksama sebelum melakukan perbuatannya, lebih menguntungkan mana melakukan pelanggaran hukum atau tidak dengan resiko jika perbuatannya tidak diketahui dia akan untung tetapi jika perbuatannya diketahui dia akan diancam hukuman yang menakutkan sehingga dia akan merugi.

Tujuan dari *deterrence theory* dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu tujuan yang bersifat individual, bersifat publik dan bersifat jangka panjang. Tujuan *deterrence* yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Tujuan yang bersifat publik agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan yang bersifat jangka panjang adalah agar dapat memelihara keajaegan sikap masyarakat terhadap hukum (Atmasasmita, 1995: 83).

Deterrence theory dibedakan ke dalam dua macam yaitu *special deterrence* (pencegahan khusus) dan *general deterrence* (pencegahan umum).

General deterrence (pencegahan umum) merupakan efek pencegahan dari pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi sebelum pemidanaan dilakukan. Pencegahn ini dilakukan melalui ancaman-ancaman dan juga pemidanaan yang dijatuhkan secara terbuka sehingga orang lain dapat dicegah dari kemungkinan melakukan kejahatan. Sedangkan *special deterrence* (pencegahan khusus) merupakan efek pencegahan dari pidana yang dijatuhkan terjadi setelah pemidanaan dilakukan, sehingga diharapkan si terpidana tidak melakukan kejahatan serupa di masa datang (Sholehuddin, 2004: 41).

II.2.2 Teori Atribusi

Menurut Luthans (2005) teori atribusi adalah teori yang mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Luthans (2005) menjelaskan ada dua jenis atribusi secara umum yaitu atribusi disposisional dan atribusi situasional. Atribusi disposisional menganggap bahwa perilaku seseorang berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, motivasi atau kemampuan yang mempengaruhi kesadaran. Atribusi situasional menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal seperti lingkungan kerja atau pengaruh sosial (tekanan) dari orang lain.

Apabila seorang individu mengamati perilaku seseorang, maka secara tidak langsung akan mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal yaitu perilaku yang berada dibawah kendali pribadi dari individu itu sendiri atau faktor eksternal yaitu dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab luar seperti situasi (Robbins, 2015: 104). Menurut Robbins

(2015: 105) terdapat tiga faktor yang menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh internal atau eksternal, yaitu:

1. Perbedaan, perilaku yang ditunjukkan individu berlainan dalam situasi yang berlainan.
2. Konsesnsus, perilaku yang ditunjukkan jika semua orang yang menghadapi situasi yang serupa merespon dengan cara yang sama
3. Konsistensi, perilaku yang sama dalam tindakan seseorang dari waktu ke waktu.

Berdasarkan uraian diatas, faktor sistem perpajakan dan diskriminasi yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam melakukan penggelapan pajak dijelaskan dengan teori atribusi eksternal. Teori tersebut menjelaskan bahwa kondisi diluar diri individu yang nantinya akan mempengaruhi individu tersebut dalam berperilaku, dapat diartikan bahwa individu akan berperilaku bukan disebabkan oleh keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau situasi (Robbins, 2015).

II.2.3 Sistem Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu susunan tertentu. Novak dalam Nurmantu (2005: 106), mengemukakan bahwa sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur yakni *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration*. *Tax administration* kemudian dirinci menjadi *The institution* (lembaga), *the person who work there* (para pegawai) dan *the procedure* (prosedur perpajakan). Merujuk pada pengertian dari Nurmantu (2005:

105-106) sistem perpajakan adalah suatu metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara. Hal serupa juga dikemukakan Siahaan (2010) sistem perpajakan merupakan sistem pengumpulan pajak yang merupakan bentuk pengorbanan dan peran wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban pajak yang diperlukan untuk membiayai pembangunan. Ningsih dan Purposari (2015), juga berpendapat bahwa sistem perpajakan merupakan keseluruhan yang terpadu dari satuan kegiatan perpajakan yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan dalam perpajakan.

II.2.3.1 Kriteria Sistem Perpajakan

Suatu sistem perpajakan haruslah dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berlaku. Kriteria yang dicetuskan oleh Adam Smith dalam Tjahjono (2005: 16), yaitu:

1. Keadilan (*equity*), mengenai keadilan pendistribusian pajak dari berbagai kalangan.
2. Kepastian (*certainly*), mengenai tidak terdapatnya kesewenangan dan ketidakpastian yang berkenaan dengan utang pajak.
3. *Convenience*, mengenai cara pembayaran pajak. Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan situasi dimana wajib pajak tidak merasa terbebani, melainkan sebagai tanggung jawab.
4. *Economy*, biaya pemungutan pajak yang kecil dibandingkan secara proporsional dengan peningkatan penerimaan dan menghindari efek distorsi perilaku wajib pajak.

Sementara itu, menurut Sommerfeld dalam Zain (2003: 24) mengungkapkan bahwa dalam rangka mendesain suatu sistem perpajakan, kriterianya tidak lagi terbatas pada yang dicetuskan oleh Adam Smith, tetapi perlu menambahkan kriteria tersebut dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. *Productivity*

Productivity merupakan besar jumlah pajak yang dapat dihasilkan yang menjadi sorotan para politikus untuk mengevaluasi kinerja pemerintah tanpa mempersoalkan apakah itu memenuhi persyaratan atau tidak.

2. *Visibility*

Visibility memiliki sifat ukuran yang dipakai oleh wajib pajak. Seberapa besar kenikmatan yang dapat diperolehnya dari jumlah pembayaran pajak yang seringkali dieksploitir oleh para politikus untuk menabur janji-janji peningkatan kesejahteraan dibanding dengan bagaimana cara agar meningkatkan penerimaan pajak.

3. *Political Considerations*

Hal ini lebih mencerminkan bagaimana para anggota perwakilan rakyat melobi dan melakukan pendekatan agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut menguntungkan kelompoknya.

II.2.3.2 Sistem Perpajakan di Indonesia

Menurut Mardiasmo (2016: 9) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu: (1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus; (2) wajib pajak bersifat pasif; (3) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu: wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; (2) wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; (3) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Witholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Indonesia saat ini menerapkan *self assessment system*. Sistem ini wajib pajak mendapat beban yang berat, karena wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitaannya, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang, dan menyetorkan jumlah pajak yang terutang. Sistem ini juga menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak sehingga menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk

melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, dan penggelapan jumlah pajak yang seharusnya dibayar (Rahayu, 2010: 102).

II.2.4 Diskriminasi

Menurut Theodorson dan Theodorson (1979) dalam Danandjaja (2003), Diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan pada sesuatu yang berbeda, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas, seperti ras, kesukubangsaan, agama atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Denny (2014: 6), juga berpendapat bahwa diskriminasi adalah prasangka atau perilaku yang membedakan seseorang hanya ia berasal dari sebuah identitas sosial (agama, etnis, ras, gender).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), menjelaskan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, sttus sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan yang lain. Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi merupakan usaha manusia dengan kecenderungan membeda-bedakan yang lain atas dasar faktor-faktor tertentu yang dapat merugikan orang lain.

II.2.4.1 Tipe-Tipe Diskriminasi

Menurut Pettigrew dalam Liliweri (2005: 221), ada dua tipe diskriminasi yaitu:

1. Diskriminasi langsung, yang merupakan tindakan membatasi suatu wilayah tertentu, seperti pemukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum, dan sebagainya bagi rasa atau etnik tertentu. Diskriminasi langsung terjadi saat peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya menghambat adanya peluang yang sama.
2. Diskriminasi tidak langsung, diskriminasi ini dilaksanakan melalui penciptaan kebijakan-kebijakan yang menghalangi rasa tau etnik tertentu untuk berhubungan secara bebas dengan kelompok rasa tau etnik lain.

II.2.4.2 Diskriminasi di Bidang Perpajakan

Perlakuan diskriminasi sangat beragam dan dapat terjadi dalam kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah bidang perpajakan di Indonesia. Asas keadilan yang dicetuskan oleh Adam Smith mengungkapkan bahwa tidak boleh adanya diskriminasi di antara sesama wajib pajak dan dalam keadaan yang sama, para wajib pajak juga dikenakan pajak yang sama pula. Hal serupa juga diungkapkan oleh Maxim yang menekankan bahwa pengenaan pajak harus seimbang sesuai dengan kemampuannya dan tidak boleh adanya diskriminasi (Ayza, 2017: 57-58).

Pemerintah dikatakan melakukan diskriminasi apabila kebijakan yang diterapkan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, dan disisi lain ada pihak yang dirugikan. Adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah akan

mendorong sikap masyarakat untuk tidak setuju dengan kebijakan yang berlaku (Nickerson *et al.*, 2009). Beberapa peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dinilai sebagai bentuk diskriminasi pemerintah, salah satunya yaitu penerapan *tax amnesty* yang banyak memunculkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini dikarenakan *tax amnesty* dianggap memberi hak khusus kepada pihak yang tidak taat pajak, berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan dan sanksi pidana dimana hal tersebut dinilai bertentangan dengan UU 1945 Pasal 27 ayat (1) (Irmansyah, 2016). Selain *tax amnesty*, contoh lainnya adalah adanya Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dimana pajak final ditetapkan sebesar 0,5% terhadap penghasilan bruto. Hal tersebut juga dianggap sebagai bentuk diskriminasi karena banyak merugikan pengusaha kecil menengah yang belum mapan dalam usahanya (Dimuk dan Ahmad, 2018).

II.2.5 Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan

Menurut European Commission (2013) dan Torgler (2008) menjelaskan bahwa kecurangan pajak adalah bentuk penipuan pajak yang sengaja dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak. Kecurangan merupakan bagian dari tindakan kejahatan karena adanya suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau bagi negara. Termasuk kecurangan pajak yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara berupa hilangnya potensi penerimaan negara (Mangoting *et al.*, 2017).

Kemungkinan terdeteksi kecurangan merupakan kemungkinan mendeteksi perilaku penggelapan pajak oleh petugas pajak melalui penggunaan

alat penegaknya (Chau dan Leung, 2009). Hal serupa juga dikemukakan Rahman (2013) bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan merupakan seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan jika dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak ini akan mencegah pada kemungkinan terdeteksi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Menurut Tobing (2015) pemeriksaan yang dilakukan dengan sistem dan disiplin yang baik akan membuat wajib pajak enggan untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa lebih dikontrol dengan adanya pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan secara intensif ataupun dalam periode teratur maka dapat meminimalisir tindakan penggelapan pajak.

Menurut Winarsih (2018), ketika seseorang menganggap bahwa presentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka ia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Hal ini dikarenakan ia takut jika ketika diperiksa dan ternyata ia melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar dari pada jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.

Disamping itu, Allingham dan Sandmo (1972) berpendapat bahwa ketika

kemungkinan terdeteksi kecurangan tinggi, maka sebagian besar penghasilan wajib pajak akan lebih banyak dilaporkan.

II.2.6 Sanksi Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tanggungan tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang. Menurut Mardiasmo (2016: 62), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua macam yaitu:

II.2.6.1 Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan (Mardiasmo, 2016: 63). Sanksi administrasi dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

1. Sanksi administrasi berupa bunga, dikenakan akibat pelanggaran yang menyebabkan utang pajak lebih besar berupa penambahan dari bunga. Jumlah dihitung dari presentase tertentu dari pokok pajak yang masih harus dibayar yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan dan terlambat dibayar.
2. Sanksi administrasi berupa denda, yaitu denda dengan besar tertentu, presentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

3. Sanksi administrasi berupa kenaikan, sanksi ini dikenakan secara berlipat ganda. Dihitung dari angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar. Hal ini dikenakan pada wajib pajak yang tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam perhitungan pajak terutang.

II.2.6.2 Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang merupakan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dapat dipatuhi (Mardiasmo, 2016: 63). Ada tiga macam sanksi pidana yaitu:

1. Denda pidana, dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
2. Pidana kurungan, dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran.
3. Pidana penjara, seperti halnya dengan pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan yang diancamkan kepada tindak pidana bersifat kejahatan.

II.2.7 Penggelapan Pajak

Menurut Pohan (2016: 23), penggelapan pajak merupakan upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Upaya ini tidak aman bagi wajib pajak, karena berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal. Hal serupa juga dikemukakan Rahayu (2010: 147), berpendapat bahwa penggelapan pajak merupakan usaha aktif wajib pajak dalam mengurangi, menghapus, memanipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak

membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. James dalam Zain (2003: 50), juga berpendapat bahwa penggelapan pajak merupakan manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, Oliver Oldman dalam Zain (2003: 51) menegaskan bahwa pengertian penggelapan pajak tidak saja terbatas pada kecurangan dan penggelapan saja, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh:

1. Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
2. Kesalahan (*error*), yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah hitung datanya.
3. Kesalahpahaman (*misunderstanding*), yaitu wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Kealpaan (*negligence*), yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.

II.2.7.1 Penyebab Penggelapan Pajak

Penyebab wajib pajak melakukan penggelapan pajak diantaranya adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pada kas negara. Timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara (Rahayu, 2010: 149). Sebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh

pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak (Amrosio dalam Rahayu, 2010: 149).

Nurmantu (2005), juga mengemukakan bahwa penyebab wajib pajak melakukan penggelapan pajak adalah sebagai berikut:

1. Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu.
2. Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil dan manfaat yang diperoleh relatif besar daripada resikonya.
3. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat.
4. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh wajib pajak.
5. Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi.

II.2.7.2 Dampak Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak yang dilakukan secara ilegal akan membawa dampak negatif dalam berbagai bidang (Marsyahrul, 2005: 21) yaitu sebagai berikut:

1. Dalam bidang keuangan

Penggelapan pajak berarti pos kerugian yang penting bagi kas negara, dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak dan keadaan inflator.

2. Dalam bidang ekonomi


Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha sebab suatu perusahaan yang menggelapkan pajak menekan biayanya secara tidak legal, mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada saingan-saingannya yang tidak berbuat demikian. Keuntungannya dengan menggelapkan pajak dan tidak mengusahakannya dengan jalan perluasan aktivitas atau peningkatan produktivitas. Pengelakan pajak juga menyebabkan langkanya modal karena para wajib pajak yang menyembunyikan keuntungan terpaksa berusaha keras untuk menutup-nutupi agar jangan sampai terlihat.

3. Dalam bidang psikologi

Dampak penggelapan pajak juga dirasakan dalam bidang psikologi sebab penggelapan pajak membiasakan wajib pajak untuk selalu melanggar undang-undang. Apabila ia melakukan penipuan dibidang fiskal, lambat laun ia tidak akan segan-segan untuk berbuat yang sama di bidang lain.

II.3 Model Konseptual

Model konseptual menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel-variabel penelitian yaitu antara variabel independen dan variabel dependen. Model konsep dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penggelapan pajak dipengaruhi oleh sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan dan sanksi perpajakan. Model konsep disajikan dalam bentuk Gambar 2.1 agar memudahkan pembaca.




Gambar 2.1 Model Konseptual

Sumber: Data Diolah, 2020

II.4 Model Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2019:100). Hipotesis berfungsi untuk menguji kebenaran suatu teori, memberi ide untuk mengembangkan suatu teori dan memperluas pengetahuan mengenai gejala-gejala yang dipelajari (Nasution, 2001: 40). Model hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2. 2 Model Hipotesis

Sumber: Data Diolah, 2020

1. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan adalah suatu metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara (Nurmantu (2005: 105-106). Sistem perpajakan yang diterapkan Indonesia saat ini adalah *self assessment* system. Sistem ini memberi wewenang secara penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang (Resmi, 2014: 11). Sistem ini juga menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak sehingga dalam pelaksanaannya sering kali menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan,

pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, dan penggelapan jumlah pajak yang seharusnya dibayar (Rahayu, 2010: 102).

Pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak juga didasari oleh teori atribusi. Teori atribusi merupakan teori yang mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri (Luthans, 2005). Umumnya, terdapat dua jenis atribusi yaitu teori atribusi internal dan atribusi eksternal (Robbins, 2015). Berdasarkan kedua jenis teori tersebut, sistem perpajakan relevan dengan teori atribusi eksternal. Hal ini dikarenakan teori atribusi eksternal menjelaskan bahwa kondisi diluar diri individu yang nantinya akan mempengaruhi individu tersebut dalam berperilaku, seperti lingkungan kerja atau pengaruh sosial (tekanan) dari orang lain (Robbins, 2015). Jadi dapat diartikan bahwa wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan pandangan mereka mengenai penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu berkaitan dengan pelaksanaan sistem perpajakan (Mentari, 2017).

Pelaksanaan Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan terkait perhitungan, pembayaran dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, fiskus harus berperan aktif mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas tinggi (Nickerson *et al.*, 2009). Jika wajib pajak merasa sistem perpajakan sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya maka wajib pajak tersebut akan memberikan respon yang baik dan akan melakukan kepatuhan pajak, sehingga dapat menurunkan tindakan penggelapan pajak.

Beberapa penelitian telah membuktikan pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak, diantaranya yaitu Silaen (2015), melakukan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil serupa juga ditemukan oleh Indriyani *et al.*, (2016), melakukan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Karanganyar yang membuktikan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Demikian juga hasil penelitian dari Suminarsasi dan Supriyadi (2012), yang melakukan penelitian terhadap wajib pajak di Yogyakarta. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Rantelangi dan Majid (2017), dalam penelitian yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi di Kalimantan Timur membuktikan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dimuk dan Ahmad (2018), yang melakukan penelitian terhadap wajib pajak di Provinsi Riau. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil serupa juga ditemukan oleh Damayanti (2017), yang melakukan penelitian terhadap wajib pajak badan di KPP Pratama Tampan Pekanbaru yang telah membuktikan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian di atas, dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

2. Pengaruh Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Theodorson dan Theodorson (1979) dalam Danandjaja (2003), Diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan pada sesuatu yang berbeda, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas, seperti ras, kesukubangsaan, agama atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Diskriminasi dalam perpajakan merupakan tindakan yang menyebabkan keengganan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Asas keadilan yang dicetuskan oleh Adam Smith mengungkapkan bahwa tidak boleh adanya diskriminasi di antara sesama wajib pajak dan dalam keadaan yang sama, para wajib pajak juga dikenakan pajak yang sama pula (Ayza, 2017: 57-58). Pemerintah dikatakan melakukan diskriminasi apabila kebijakan yang diterapkan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, dan disisi lain ada pihak yang dirugikan. Adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah akan mendorong sikap masyarakat untuk tidak setuju dengan kebijakan yang berlaku (Nickerson *et al.*, 2009).

Salah satu contoh peraturan perpajakan yang dinilai sebagai bentuk diskriminasi pemerintah adalah penerapan *tax amnesty* yang banyak memunculkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini dikarenakan *tax amnesty* dianggap memberi hak khusus kepada pihak yang tidak taat pajak, berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan dan sanksi pidana dimana hal tersebut dinilai bertentangan dengan UU 1945 Pasal 27 ayat (1) (Irmansyah, 2016). Jadi, apabila semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, maka wajib pajak akan

cenderung tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan, sehingga penggelapan pajak semakin tinggi.

Pengaruh diskriminasi terhadap penggelapan pajak juga didasari oleh teori atribusi. Teori atribusi merupakan teori yang mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri (Luthans, 2005).

Umumnya, terdapat dua jenis atribusi yaitu teori atribusi internal dan atribusi eksternal (Robbins, 2015). Berdasarkan kedua jenis teori tersebut, diskriminasi relevan dengan teori atribusi eksternal. Hal ini dikarenakan teori atribusi eksternal menjelaskan bahwa kondisi diluar diri individu yang nantinya akan mempengaruhi individu tersebut dalam berperilaku, seperti lingkungan kerja atau pengaruh sosial (tekanan) dari orang lain (Robbins, 2015). Jadi dapat diartikan bahwa wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan pandangan mereka mengenai penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu berkaitan dengan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Diskriminasi yang dimaksud mengenai peraturan perpajakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja ataupun diskriminasi dari segi perlakuan terhadap seluruh wajib pajak (Silaen, 2015). Hal ini dikarenakan secara psikologis masyarakat merasakan pajak sebagai beban, maka tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang sama dalam pengenaan pemungutan pajak (Silaen, 2015).

Beberapa penelitian telah membuktikan pengaruh diskriminasi terhadap penggelapan pajak, diantaranya yaitu Dimuk dan Ahmad (2018), melakukan penelitian terhadap wajib pajak di Provinsi Riau. Hasil penelitian membuktikan

bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hasil serupa juga ditemukan oleh Sari (2015), yang melakukan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Candisari menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sariani *et al.*, (2016), dalam penelitian yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singaraja membuktikan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2014), yang melakukan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi di Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian di atas, dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak

3. Pengaruh Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak

Menurut European Commission (2013) dan Torgler (2008) menjelaskan bahwa kecurangan pajak adalah bentuk penipuan pajak yang sengaja dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak. Kemungkinan terdeteksi kecurangan merupakan kemungkinan mendeteksi perilaku penggelapan pajak oleh petugas pajak melalui penggunaan alat penegaknya (Chau dan Leung, 2009).

Kemungkinan terdeteksi kecurangan dapat dilakukan melalui pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh sebagai tindakan pencegahan (*deterrence theory*) wajib pajak yang ingin melakukan tindakan penggelapan pajak (Nugrahanto dan Hidayati, 2019). Hal ini dikarenakan *deterrence theory*

dapat memberikan efek jera yang lebih besar daripada sanksi apabila wajib pajak terindikasi adanya kemungkinan terdeteksi kecurangan dan ketahuan berlaku tidak jujur dalam melakukan kewajiban perpajakan (Nugrahanto dan Hidayati, 2019).

Pemeriksaan yang dilakukan dengan sistem dan disiplin yang baik akan membuat wajib pajak enggan untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa lebih terkontrol dengan adanya pemeriksaan.

Pemeriksaan yang dilakukan secara intensif ataupun dalam periode yang teratur maka dapat meminimalisir tindakan penggelapan pajak (Tobing, 2015). Jadi, apabila kemungkinan terdeteksi kecurangan melalui pemeriksaan tinggi, maka wajib pajak cenderung melakukan kewajiban perpajakan, sehingga penggelapan pajak semakin berkurang.

Beberapa penelitian telah membuktikan pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap penggelapan pajak, diantaranya yaitu Alkhatib *et al.*, (2018), melakukan penelitian terhadap wajib pajak UMKM di Palestina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hasil serupa juga ditemukan oleh Winarsih (2018), yang melakukan penelitian terhadap wajib pajak di KPP Pratama Makassar yang membuktikan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Tobing (2015), terhadap wajib pajak UMKM di Pekanbaru. Hasil penelitian membuktikan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Damayanti (2017), dalam penelitian yang dilakukan terhadap wajib pajak badan di KPP Pratama Tampan Pekanbaru juga memberikan

hasil bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014), yang melakukan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil lainya juga ditemukan oleh Mujiyati *et al.*, (2017), yang melakukan penelitian terhadap dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang memberikan hasil bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian di atas, dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016: 63).

Deterrence theory menyatakan bahwa sanksi perpajakan dapat mencegah seseorang dari perilaku yang melanggar hukum. Seorang pelaku kejahatan potensial diharapkan akan mengurungkan niatnya karena melihat begitu kerasnya sanksi yang dijatuhkan pada para pelanggar hukum (Dermawan, 2014: 11).

Semakin berat sanksi perpajakan yang akan dikenakan, maka wajib pajak cenderung taat dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya

semakin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar (Pohan, 2016: 19). Menurut Chau dan Leung (2009), penggelapan pajak dapat diminimalisir dengan menaikkan sanksi pajak yang terkait dengan tindakan yang dilakukan. Hal serupa juga dikemukakan Feld dan Frey (2006) dengan adanya sanksi pajak yang berat akan membatasi sejumlah praktik penggelapan pajak.

Beberapa penelitian telah membuktikan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak, diantaranya yaitu Alkhatib *et al.*, (2018), dalam penelitian yang dilakukan terhadap wajib pajak UMKM di Palestina, memberikan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hasil serupa juga dilakukan oleh Ma'aruf dan Mustikasari (2018), terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Mulyorejo. Hasil penelitian membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Tobing (2015), terhadap wajib pajak UMKM di Pekanbaru. Hasil penelitian membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil lainya juga ditemukan oleh Yulianti *et al.*, (2017), yang melakukan penelitian terhadap wajib pajak badan di KPP Pratama Boyolali telah membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Namun, berebeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ameyaw *et al.*, (2015) terhadap wajib pajak di Ghana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil serupa juga ditemukan oleh Yezzie (2017), yang melakukan penelitian terhadap wajib

pajak di KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung membuktikan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian di atas, dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.



BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu masalah. Menurut Sekaran dalam Juliansyah (2011: 12) berpendapat bahwa penelitian adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah yang spesifik, yang dilakukan dengan tujuan menemukan jawaban atau solusi terkait. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Menurut Zulfanef (2008: 10), *explanatory research* adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis. Penelitian eksplanatori dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel sistem pajak, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan dan sanksi perpajakan dengan variabel penggelapan pajak.

Pada penelitian ini diperlukan suatu pendekatan yang dapat membantu dalam pengolahan data penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2019: 16) menjelaskan definisi penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

III.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tempat penelitian dilaksanakan untuk memperoleh data yang valid serta akurat sehingga bermanfaat untuk membatasi daerah yang diteliti (Usman dan Akbar, 2014: 41). Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri yang beralamat di Jalan Brawijaya No. 6 Kediri Jawa Timur. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) di KPP Pratama Kediri selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut dapat mendorong praktik penghindaran maupun penggelapan pajak. Berikut adalah data kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi yang disajikan dalam tabel 3.1

Tabel 3.1 Data Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	Jumlah Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi
2015	28.830
2016	28.236
2017	26.416
2018	24.385
2019	23.897

Sumber: KPP Pratama Kediri, 2020

III.3 Variabel, Definisi Operasional dan Skala Pengukuran

III.3.1 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019: 68), variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis variabel yang digunakan yaitu:

1. Variabel Independen

Variabel independen sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktori*, *antecedent* atau dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai variabel bebas.

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2019: 69). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan dan sanksi perpajakan.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019: 69). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak.

III.3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan pada sebuah variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Nazir, 2011: 126).

Suatu variabel wajib diberikan arti penjabaran guna untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian, maka untuk menjelaskan arti dan mempermudah

pengukuran yang ada dalam masing-masing variabel ini diperlukan definisi operasional dari variabel-variabel tersebut. Model yang dibangun dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel bebas yaitu sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan dan sanksi perpajakan yang diidentifikasi memengaruhi variabel terikat yaitu penggelapan pajak. Masing-masing variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Penggelapan Pajak

Upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya (Pohan, 2016: 23). Indikator untuk mengukur penggelapan pajak diadaptasi dari Dimuk dan Ahmad (2018), yaitu:

- a. Kesukarelaan membayar pajak
- b. Peraturan perpajakan yang adil
- c. Kesesuaian tarif pajak
- d. Tidak melaporkan
- e. Tidak menyetorkan
- f. Cara menggelapkan pajak

2. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan adalah suatu metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara (Nurmantu, 2005: 105-106). Indikator untuk mengukur sistem perpajakan diadaptasi dari Dimuk dan Ahmad (2018), yaitu:

- a. Penerapan sistem pajak
- b. Persetujuan besarnya pajak yang terutang

- c. Penentuan besarnya pajak yang terutang oleh petugas pajak
- d. Penentuan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak
- e. Memberikan kemudahan
- f. Menjamin kerahasiaan
- g. Prosedur yang sulit
- h. Sosialisasi
- i. Pelaksanaan pemeriksaan pajak

3. Diskriminasi

Diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan pada sesuatu yang berbeda, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas, seperti ras, kesukubangsaan, agama atau keanggotaan kelas-kelas sosial (Danandjaja, 2003). Indikator untuk mengukur diskriminasi diadaptasi dari Dimuk dan Ahmad (2018), yaitu:

- a. Diskriminasi wajib pajak berpenghasilan rendah
- b. Diskriminasi wajib pajak berpenghasilan tinggi
- c. Kesesuaian membayar pajak
- d. Menetapkan tingkat diskriminasi
- e. Bentuk diskriminasi
- f. *Tax amnesty* menguntungkan sepihak
- g. Menentukan pembebanan berdasarkan tarif pajak
- h. Hak untuk menuntut

4. Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan

Kemungkinan terdeteksi kecurangan merupakan kemungkinan mendeteksi perilaku penggelapan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak melalui penggunaan alat penegaknya (Chau dan Leung, 2009).

Indikator untuk mengukur kemungkinan terdeteksi kecurangan diadaptasi dari Efebera *et al.*, (2004), yaitu:

- a. Kemungkinan terdeteksi
- b. Pemeriksaan yang dilakukan
- c. Kesempatan ditangkap

5. Sanksi Perpajakan


Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016: 62). Indikator untuk mengukur sanksi perpajakan diadaptasi dari Efebera *et al.*, (2004), yaitu:

- a. Mendapatkan masalah
- b. Memberikan sanksi
- c. Sanksi yang diterapkan

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Pengukuran

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Item
Penggelapan Pajak (Dimuk dan Ahmad, 2018)	Upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya (Pohan, 2016: 23)	1) Kesukarelaan membayar pajak	Saya akan membayar pajak secara sukarela jika sistem perpajakan adil
		2) Peraturan perpajakan yang adil	Saya akan membayar pajak jika saya merasa peraturan perpajakan adil
		3) Kesesuaian tarif pajak	Kesesuain penetapan tarif pajak berdasarkan tingkat penghasilan meningkatkan kepatuhan wajib pajak
		4) Tidak melaporkan	Tidak melaporkan beberapa penghasilan merupakan bentuk penggelapan pajak
		5) Tidak menyetorkan	Tidak menyetorkan pajak yang terutang merupakan bentuk penggelapan pajak
		6) Cara menggelapkan pajak	Memperbesar biaya kepatuhan dengan cara fiktif merupakan bentuk penggelapan pajak
Sistem Perpajakan (Dimuk dan Ahmad, 2018)	Sistem perpajakan adalah suatu metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara (Nurmantu, 2005: 105-106)	1) Penerapan sistem pajak	Menurut saya sistem perpajakan di Indonesia telah diterapkan dengan baik.
		2) Persetujuan besarnya pajak yang terutang	Besarnya pajak yang terutang ditentukan berdasarkan persetujuan antara petugas pajak dengan wajib pajak.

Lanjutan Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Pengukuran

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Item		
		3) Penentuan besarnya pajak yang terutang oleh petugas pajak	Dalam sistem perpajakan yang baik besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh petugas pajak		
		4) Penentuan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak	Dalam sistem perpajakan yang baik, menurut saya besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh saya sendiri		
		5) Memberikan Kemudahan	Menurut saya sistem pembayaran pajak memberikan kemudahan		
		6) Memberikan Keamanan	Menurut saya sistem pembayaran pajak menjamin kerahasiaan data pribadi saya		
		7) Prosedur yang sulit	Menurut saya prosedur pelaporan di Surat Pemberitahuan (SPT) menyulitkan saya		
		8) Sosialisasi	Menurut saya Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan pembayaran pajak.		
		9) Pelaksanaan pemeriksaan pajak	Pemeriksaan pajak dilakukan secara rutin oleh petugas pajak		
		Diskriminasi (Dimuk dan Ahmad, 2018)	Perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, kelompok, berdasarkan pada sesuatu yang berbeda, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khusus seperti ras, kesukubangsaan, agama	1) Diskriminasi wajib pajak berpenghasilan rendah	Undang-undang pajak di Indonesia menguntungkan bagi wajib pajak yang berpenghasilan rendah
				2) Diskriminasi wajib pajak berpenghasilan tinggi	Undang-undang pajak di Indonesia menguntungkan bagi wajib pajak yang berpenghasilan tinggi

Lanjutan Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Pengukuran

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Item
	atau keanggotaan kelas-kelas sosial (Danandjaja, 2003).	3) Kesesuaian membayar pajak	Menurut saya, jika saya memiliki penghasilan yang tinggi maka saya harus membayar pajak lebih tinggi
		4) Menetapkan tingkat diskriminasi	Pemerintah menetapkan tingkat diskriminasi yang berbeda berdasarkan agama, ras, dan latar belakang budaya
		5) Bentuk diskriminasi	Menurut saya, perbedaan tingkat pembayaran pajak adalah bentuk diskriminasi
		6) <i>Tax amnesty</i> menguntungkan an sepihak	Menurut saya, <i>Tax amnesty</i> hanya menguntungkan wajib pajak yang tidak taat pajak
		7) Menentukan pembebanan berdasarkan tarif pajak	Tarif pajak untuk penghasilan di bawah Rp 4,8M dibebankan berdasarkan peredaran kotor, sedangkan untuk penghasilan di atas Rp 4,8M dibebankan berdasarkan laba
		8) Hak untuk menuntut	Saya berhak menuntut pemerintah jika terjadi diskriminasi pajak
		Kemungkinan terdeteksi kecurangan (Efebera <i>et al.</i> , 2004)	Kemungkinan mendeteksi perilaku penggelapan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak melalui penggunaan alat penegaknya (Chau dan Leung, 2009)

Lanjutan Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Pengukuran

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Item
Sanksi Perpajakan (Efebera <i>et al.</i> , 2004)	Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. (Mardiasmo, 2016: 62)	2) Pemeriksaan yang dilakukan	Di Era teknologi petugas pajak dapat memeriksa saya, jika saya tidak melaporkan penghasilan di Surat Pemberitahuan (SPT)
		3) Kesempatan ditangkap	Petugas pajak akan memiliki kesempatan menangkap saya, jika saya tidak melaporkan penghasilan
		1) Mendapatkan masalah	Saya akan mendapatkan masalah yang serius jika petugas pajak mengetahui bahwa saya tidak melaporkan penghasilan
Sanksi yang diterapkan		2) Memberikan sanksi	Petugas pajak akan memberikan sanksi kepada saya jika mereka tahu bahwa saya tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilan
		3) Sanksi yang diterapkan	Jika saya tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilan maka petugas pajak akan memberikan sanksi yang besar

Sumber: Data Diolah, 2020

II.3.3 Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2019: 145).

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *Likert*.

Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial (Riduwan, 2009: 12-13). Menggunakan skala *Likert*, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pernyataan atau pertanyaan. Peneliti menggunakan 5 (lima) skala *Likert* dikarenakan mampu memberikan kesempatan kepada responden atas jawabannya yang bersifat ragu-ragu. Selain itu, skala *Likert* dengan 5 skala memiliki gradasi jawaban dari sangat positif hingga sangat negatif dan merupakan skala yang paling umum digunakan. Alasan selanjutnya, peneliti menggunakan 5 skala agar memudahkan responden dalam menjawab pernyataan yang ada dalam kuisioner. Berikut ini merupakan skala *Likert* yang digunakan untuk item pertanyaan variabel yang terdapat dalam instrumen penelitian:

Tabel 3.3 Skala Likert

No	Jawaban Responden	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Ragu-ragu/netral	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2019: 147)

III.4 Populasi dan Sampel

III.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2019: 126), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri.

III.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019: 127). Menurut Zulganef (2008: 134) sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi yang terdiri dari anggota-anggota populasi yang terpilih. Apabila populasi besar, peneliti tidak mungkin dapat mempelajari semua yang ada pada populasi sehingga tidak dapat melakukan penelitian, hal ini dikarenakan peneliti tidak dapat menjangkau seluruhnya akibat keterbatasan dana, waktu, dan tenaga, maka dipilihlah beberapa sampel dari populasi yang telah ditetapkan oleh peneliti. Apa yang dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya dapat diasumsikan untuk populasi.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* tepatnya dengan *sampling insidental (accidental sampling)*. *Non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan ketika unsur-unsur populasi tidak diketahui atau tidak mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel (Zulganef, 2008: 146). *Sampling insidental (accidental sampling)* adalah teknik memperoleh sampel dengan berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2019: 133).

Peneliti mengambil sampel dengan menggunakan salah satu saran yang diberikan oleh Roscoe dalam Sugiyono (2019: 143), yaitu berkisar antara 30 hingga 500 sampel dan minimum jumlah sampel sebanyak 25 kali dari jumlah variabel dalam penelitian ini memiliki 5 variabel yaitu sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan, sanksi perpajakan dan penggelapan pajak. Oleh karena itu, jumlah minimum sampel dalam penelitian ini adalah 125 sampel.

III.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka untuk mendapatkan data dalam penelitian ini maka diperlukan suatu alat untuk mengumpulkan data. Menurut Sugiyono (2019: 296) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara.

III.5.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data ini merupakan penunjang dalam melakukan penelitian. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpul data (Darmawan, 2013: 13). Data primer dalam penelitian ini adalah data dari hasil kuisisioner. Data tersebut disebut data primer karena dalam melaksanakan penelitian, peneliti memperoleh dan mengumpulkan data langsung dari sumber lokasi penelitian yaitu dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kediri.

Kuisisioner dalam penelitian ini dikembangkan dari penelitian Dimuk dan Ahmad (2018) dan Efebera *et al.*, (2004). Kuisisioner ini menggunakan kuisisioner dari Dimuk dan Ahmad (2018) dikarenakan memiliki persamaan variabel, yaitu penggelapan pajak, sistem perpajakan dan diskriminasi. Selain itu, kuisisioner dalam Dimuk dan Ahmad (2018) lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Penggelapan pajak dalam kuisisioner Dimuk dan Ahmad (2018) diukur dari 7 indikator dan 7 item pernyataan, namun peneliti hanya menggunakan 6 indikator dan 6 item pernyataan. Hal ini dikarenakan terdapat 1 indikator yang tidak sesuai dengan objek penelitian. Sistem perpajakan diukur dari 9 indikator dan 9 item pernyataan dan diskriminasi juga diukur dari 8 indikator dan 8 item pernyataan yang dikembangkan dari Dimuk dan Ahmad (2018). Kuisisioner selanjutnya menggunakan kuisisioner dari Efebera *et al.*, (2004) dikarenakan memiliki persamaan variabel, yaitu variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan dan sanksi perpajakan. Kemungkinan terdeteksi kecurangan diukur dari 3 indikator dan 3

item pernyataan dan sanksi perpajakan juga diukur dari 3 indikator dan 3 item pernyataan yang dikembangkan dari Efebera *et al.*, (2004).

Sumber data selanjutnya adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain. Darmawan (2013: 13), berpendapat bahwa data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri data dari buku, jurnal, laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak, laporan Badan Pusat Statistik Kota Kediri dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

III.5.2 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019: 296) menjelaskan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menyebar kuisisioner kepada wajib pajak orang pribadi. Sekaran dalam Zulganef (2008: 166) mengungkapkan bahwa kuisisioner adalah seperangkat pertanyaan tertulis yang sudah dirumuskan sebelumnya, di mana responden menulis atau mencatat jawaban mereka. Kuisisioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2019: 199). Kuisisioner ini pada umumnya digunakan untuk meminta keterangan tentang fakta yang diketahui oleh responden atau juga mengenai pendapat atau sikap.

Pengumpulan data menggunakan kuisisioner ini dinilai lebih efisien sebab peneliti hanya cukup menyiapkan daftar pertanyaan tertulis yang kemudian

disebarkan kepada responden untuk dijawab. Selain lebih efisien, kuisisioner dapat memberikan manfaat yaitu memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas yang tinggi. Hal ini dikarenakan, apabila responden meragukan atau tidak memahami maksud dari pertanyaan yang ada dalam kuisisioner, maka peneliti dapat menjelaskan mengenai topik penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti menyebarkan kuisisioner secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi dengan mendatangi KPP Pratama Kediri. Setelah data dari responden terkumpul, selanjutnya peneliti akan mengolah data tersebut.

III.5.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (Arikunto, 2010: 265). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuisisioner atau angket. Pada penelitian ini akan diajukan sejumlah pertanyaan untuk memperoleh informasi responden baik tentang data pribadi atau hal lain yang ingin diketahui serta untuk memperoleh data berupa tanggapan responden atas pertanyaan dari setiap variabel penelitian.

Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuisisioner atau angket tertutup. Angket tertutup adalah jenis pertanyaan atau pernyataan yang kemungkinan jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberi kesempatan untuk memberikan jawaban lain (Sanusi, 2013: 110). Kuisisioner yang digunakan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Perpajakan,

Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak.

III.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan jawaban atas hipotesis suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2019: 318) analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Analisis data merupakan suatu kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

III.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019: 206). Alat analisis yang dihasilkan dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer yang berupa kuisioner. Data yang diperoleh dari penelitian ini juga diharapkan dapat disimpulkan sesederhana mungkin dalam hasil perhitungannya.

III.6.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

III.6.2.1 Uji Validitas

Validitas dalam suatu penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Menurut Arikunto (2010: 211) mengungkapkan bahwa validitas adalah

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang sah dan valid mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya jika instrument tersebut kurang valid maka memiliki validitas yang rendah. Pengujian validitas instrument penelitian dilakukan dengan cara memasukkan hasil jawaban responden untuk masing-masing variabel kedalam perhitungan *correlations* dalam program SPSS versi 23.

Menurut Ghozali (2016: 52-53), suatu kuisiner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisiner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisiner tersebut. Variabel dikatakan valid jika nilai koefisien korelasi (r) antar indikator pertanyaan dengan skor total indikator mempunyai taraf signifikan dibawah atau sama dengan 0,05 ($\alpha = 5\%$) maka indikator pertanyaan yang digunakan dalam penelitian tersebut valid, sebaliknya jika nilai koefisien korelasi (r) antar indikator pertanyaan dengan skor total mempunyai taraf signifikan diatas 0,05 ($\alpha = 5\%$) maka indikator pertanyaan yang digunakan dalam instrumen tersebut tidak valid. Pengujian validitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Product Moment Person*, yaitu dengan cara membandingkan nilai koefisien korelasi antara item pertanyaan dengan total jawaban (r hitung), dengan nilai r tabel pada tingkat kesalahan (α) 5%. Jika $|r$ hitung $>$ r tabel $|$ untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$ maka pernyataan atau indikator tersebut dikatakan valid, demikian sebaliknya jika $|r$ hitung $<$ r tabel $|$ maka pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid.

III.6.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2019: 362). Suatu kuisioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban dari seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus *Cronbach's Alpha*.

Uji statistik *Cronbach's Alpha* digunakan untuk mengukur reliabilitas suatu variabel. Variabel penelitian dapat dikatakan reliabel apabila *Cronbach's Alpha* lebih besar atau sama dengan 0,60 ($\alpha \geq 0,60$) dan apabila *Cronbach's Alpha* semakin mendekati 1 mengidentifikasi bahwa semakin tinggi pula konsistensi internal reliabilitasnya (Hair *et al.*, dalam Suminarsasi, 2011: 12).

III.6.3 Uji Asumsi Klasik

Model regresi linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimation*).

Kriteria BLUE tersebut dapat dicapai jika memenuhi syarat asumsi klasik (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015: 134). Peneliti menggunakan tiga uji asumsi klasik

yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Peneliti tidak melakukan uji autokorelasi. Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode $t-1$ (sebelumnya). Pada umumnya terjadi pada data runtut waktu (*time series*). Sementara

itu, dalam penelitian ini tidak menggunakan data time series, sehingga tidak menggunakan uji autokorelasi.

III.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah residual dalam model regresi mengikuti sebaran normal atau tidak (Ghozali, 2016: 154).

Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan metode grafik dan *one sample kolmogorov-smirnov test*. Pada grafik normal plot dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusannya yaitu pertama jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, dan yang kedua jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016: 156).

Disamping metode grafik, pada penelitian ini juga menggunakan uji *one sample kolmogorov-smirnov test*. Uji *one sample kolmogorov-smirnov test* dikatakan data berdistribusi normal apabila angka nilai signifikansi $> 0,05$. Sebaliknya, apabila angka signifikansi $< 0,05$ maka menunjukkan data tidak terdistribusi normal (Lupiyadi dan Ikhsan, 2015: 135).

III.6.3.2 Uji Multikoloniaritas

Uji multikoloniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak (Ghozali, 2016: 103).

Uji multikoloniaritas dilakukan apabila jumlah variabel bebas (independen) lebih dari satu. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara

variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal, yaitu dimana nilai kolerasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Pendeteksian terhadap multikoloniaritas dapat dilakukan dengan menggunakan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan dengan menggunakan nilai *Tolerance*. Apabila nilai $| VIF \leq 10 |$ dan nilai $| Tolerance \geq 0,10 |$, maka menunjukkan tidak adanya kolerasi antar variabel independen dan menunjukkan tidak terjadinya multikoloniaritas, sebaliknya jika nilai $| VIF \geq 10 |$ dan nilai $| Tolerance \leq 0,10 |$, maka menunjukkan terdapat kolerasi antar variabel independen dalam regresi.

III.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016: 134). Mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas di dalam model regresi dapat menggunakan beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan uji glejser, dengan syarat: (1) apabila nilai signifikansi $> 0,05$ model dapat dikatakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas: dan (2) apabila nilai signifikansi $< 0,05$ didalam model regresi terjadi gejala heteroskedastisitas (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015: 139).

III.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linear berganda dilakukan untuk menguji pengaruh variabel dari variabel independen terhadap variabel dependen dan menunjukkan arah hubungan variabel. Tujuan analisis regresi linear berganda adalah untuk mengukur intensitas

hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat perkiraan nilai Y atas X (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015: 158). Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan dan sanksi perpajakan. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penggelapan pajak. Rumus regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = penggelapan pajak (*tax evasion*)
- a = konstanta
- b = koefisien regresi masing-masing variabel bebas
- X₁ = sistem perpajakan
- X₂ = diskriminasi
- X₃ = kemungkinan terdeteksi kecurangan
- X₄ = sanksi perpajakan
- e = kesalahan pengganggu (*standart error*)

III.6.4.1 Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2016: 95), koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, jika nilai yang mendekati 1 (satu)

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

III.6.4.2 Uji t

Menurut Ghozali (2016: 97), Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Tingkat signifikansi pengujian ini adalah sebesar 5%. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai signifikansi $<0,05$, maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Apabila nilai signifikansi $>0,05$, maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

PEMBAHASAN

IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

IV.1.1 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri

KPP Pratama Kediri merupakan salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jalan Brawijaya No. 6, Pocanan, Kecamatan Kota Kediri, Jawa Timur. KPP Pratama Kediri di bentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-159/PJ/2008 Tanggal 4 September 2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang diantaranya adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut maka ditetapkan bahwa KPP Pratama Kediri mulai beroperasi sejak tanggal 8 Desember 2008.

VI.1.2 Visi, Misi, dan Motto KPP Pratama Kediri

1. Visi

“Mewujudkan pencapaian penerimaan pajak rangking satu nasional”.

2. Misi

“Menyelenggarakan fungsi administrasi pelayanan dan pengawasan perpajakan secara *massive* dalam rangka mencapai penerimaan negara yang optimal demi terwujudnya kemakmuran rakyat”.

3. Motto

Motto Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu menganut prinsip 5R sesuai dengan salah satu budaya organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang

telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan Nomor: 127/KMK.01/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Program Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2013. Adapun 5R yang dimaksud terdiri dari :

- 1) Ringkas
- 2) Rapi
- 3) Resik
- 4) Rawat
- 5) Rajin

Prinsip 5R berguna untuk mendorong tumbuhnya kesadaran, keyakinan, dan kepedulian Pegawai Kantor Pelayanan Pajak akan pentingnya penataan ruang kantor dan dokumen kerja yang ringkas, rapi, resik atau bersih melalui perawatan yang dilakukan secara rutin, agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman guna meningkatkan etos kerja dan semangat berkarya.

IV.1.3 Wilayah Kerja KPP Pratama Kediri

KPP Pratama Kediri memiliki cakupan wilayah kerja yang meliputi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kota Kediri yang terdiri dari 18 kelurahan, Kecamatan Mojoagung yang terdiri dari 14 kelurahan dan Kecamatan Pesantren yang terdiri 15 kelurahan. Berikut ini adalah data cakupan wilayah kerja KPP Pratama Kediri yang disajikan dalam tabel 4.1.


Tabel 4.1 Wilayah Kerja KPP Pratama Kediri

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kelurahan
1.	Kota Kediri	14.900	84.238	Balowerti, Banjaran, Dandangan, Jagalan, Kaliombo, Kampung Dalem, Kemasan, Kota Kediri, Manisrenggo, Ngadirejo, Ngronggo, Pakelan, Pocanan, Rejomulyo, Ringin Anom, Semampir, Setono Gedong, Setono Pande.
4.	Mojoaroto	24.601	115.486	Bandar Kidul, Bandar Lor, Banjarnlati, Bujel, Campurejo, Dermo, Gayam, Lirboyo, Mojoaroto, Mrican, Ngampal, Pojok, Sukorame, Tamanan.
5.	Pesantren	23.903	82.254	Banaran, Bangsal, Bawang, Betet, Blabak, Burengan, Jamsaren, Ketami, Ngletih, Pakunden, Pesantren, Singonegaran, Tempurejo, Tinalan, Tosaren

Sumber: KPP Pratama Kediri, 2020

IV.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Kediri

Struktur organisasi di KPP Pratama Kediri terdiri dari kepala KPP Pratama Kediri, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pelayanan, Seksi Penagihan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Seksi Pemeriksaan, Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan serta Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi disajikan dalam gambar 4.1.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Kediri

Sumber: KPP Pratama Kediri, 2020



IV.2 Gambaran Umum Responden

Kuisisioner yang disebarakan kepada responden sebanyak 125 eksemplar.

Penyebaran kuisisioner dilakukan secara langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang datang ke KPP Pratama Kediri. Penyebaran kuisisioner dilakukan pada tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan 19 Maret 2020. Dari 125 kuisisioner yang disebarakan, semuanya dikembalikan kepada peneliti.

Gambaran umum responden di penelitian ini diperoleh dari data identitas responden yang ada dalam kuisisioner yang diisi oleh responden. Identitas responden meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan pekerjaan. Responden di dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Gambaran umum responden dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat ditunjukkan pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	56	44,8%
Perempuan	69	55,2%
Total	125	100%

Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti 2020

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 125 responden sebanyak 56 responden (44,8%) adalah laki-laki dan sebanyak 69 responden (55,2%) adalah responden perempuan. Dengan demikian dapat diketahui jika responden perempuan lebih banyak daripada responden laki-laki.

Data karakteristik responden berdasarkan usia dapat ditunjukkan pada tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
Di bawah 20 tahun	3	2,4%
20 - 30 tahun	70	56%
31 - 40 tahun	28	22,4%
41 - 50 tahun	24	19,2%
Di atas 50 tahun	0	0%
Total	125	100%

Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti 2020

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 4.4 menunjukkan bahwa karakteristik responden menurut usia sebanyak 3 responden (2,4%) berusia di bawah 20 tahun, 70 responden (56%) berusia 20 - 30 tahun, 28 responden (22,4%) berusia 31 - 40 tahun, 24 responden (19,2%) berusia 41 - 50 tahun. Dengan demikian dapat diketahui mayoritas responden adalah berusia 20 - 30 tahun dimana usia tersebut merupakan usia produktif dalam melakukan pekerjaan.

Data karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat ditunjukkan pada tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	56	44,8%
Diploma	12	9,6%
S1	51	40,8%
S2	6	4,8%
Total	125	100%

Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti 2020

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 4.5 menunjukkan bahwa pendidikan terakhir responden sebanyak 56 (44,8%) adalah lulusan SMA, 12 responden (9,6%) lulusan Diploma, 51 responden (40,8%) lulusan S1, dan sebanyak 6 responden (4,8%) adalah lulusan S2. Dengan demikian diketahui mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir di tingkat SMA.

Data karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat ditunjukkan pada tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
ASN/TNI/POLRI	24	19,2%
BUMN	6	4,8%
Swasta/Wiraswasta	76	60,8%
Lainya	19	15,2%
Total	125	100%

Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti 2020

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 4.6 menunjukkan bahwa mayoritas responden bekerja di bidang swasta/wiraswasta sebanyak 76 responden (60,8%), untuk ASN/TNI/POLRI sebanyak 24 responden (19,2%), untuk yang bekerja di BUMN sebanyak 6 responden (4,8%), dan responden yang bekerja dibidang lainnya sebanyak 19 responden (15,2%).

IV.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul dari responden mengenai masing-masing item dengan menghitung jumlah skor dari 5 jenjang jawaban yang telah disediakan. Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS), skor 3 untuk jawaban Netral (N), skor 4 untuk jawaban Setuju (S) dan skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS). Data kemudian dikumpulkan dan ditabulasikan dalam tabel, kemudian dilakukan pembahasan secara deskriptif dalam bentuk angka dan persentase.

Melalui tabel distribusi dari setiap variabel, dapat diketahui frekuensi dan persentase skor jawaban responden untuk masing-masing item yang diperoleh

dari setiap pernyataan di dalam kuisioner. Kuisioner yang telah disebarakan kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kediri sejumlah 125 kuisioner.

1. Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Sistem Perpajakan (X1)

Dalam variabel Sistem Perpajakan terdiri 9 indikator dengan 9 item pernyataan yang diberikan kepada responden, jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Sistem Perpajakan (X1)

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	f	%	F	%	f	%	f	%	F	%	
X _{1.1}	0	0	5	4	22	17,600	66	52,800	32	25,600	4,000
X _{1.2}	29	23,200	62	49,600	33	26,400	1	0,800	0	0	2,050
X _{1.3}	27	21,600	61	48,800	36	28,800	1	0,800	0	0	2,090
X _{1.4}	0	0	7	5,600	21	16,800	66	52,800	31	24,800	3,970
X _{1.5}	0	0	5	4	19	15,200	66	52,800	35	28	4,050
X _{1.6}	0	0	2	1,600	18	14,400	73	58,400	32	25,600	4,080
X _{1.7}	24	19,200	64	51,200	26	20,800	11	8,800	0	0	2,190
X _{1.8}	26	20,800	55	44	29	23,200	15	12	0	0	2,260
X _{1.9}	0	0	15	12	25	20	68	54,400	17	13,600	3,700
<i>Grand Mean</i>											3,154

Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti 2020

Keterangan:

- X_{1.1} Menurut saya sistem perpajakan di Indonesia telah diterapkan dengan baik.
- X_{1.2} Besarnya pajak yang terutang ditentukan berdasarkan persetujuan antara petugas pajak dengan wajib pajak.
- X_{1.3} Dalam sistem perpajakan yang baik besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh petugas pajak.
- X_{1.4} Dalam sistem perpajakan yang baik, menurut saya besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh saya sendiri.
- X_{1.5} Menurut saya sistem pembayaran pajak memberikan kemudahan.
- X_{1.6} Menurut saya sistem pembayaran pajak menjamin kerahasiaan data pribadi saya.
- X_{1.7} Prosedur pelaporan di Surat Pemberitahuan (SPT) menyulitkan saya.
- X_{1.8} Menurut saya Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan pembayaran pajak.
- X_{1.9} Pemeriksaan pajak dilakukan secara rutin oleh petugas pajak.

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden memberikan jawaban setuju pada item pertanyaan X_{1.1} yaitu sebesar 52,800% (66

responden), 25,600% (32 responden) menjawab sangat setuju, 17,600% (22 responden) menjawab netral, 4% (5 responden) menjawab tidak setuju, dan pada item X_{1.1} tidak ditemukan responden yang menjawab pernyataan dengan jawaban sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item X_{1.1} sebesar 4,000 yang berarti tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak setuju apabila sistem perpajakan di Indonesia telah diterapkan dengan baik. Selanjutnya, pada item X_{1.2} dapat diketahui bahwa mayoritas responden memberikan jawaban tidak setuju yaitu sebesar 49,600% (62 responden), 23,200% (29 responden) menjawab sangat tidak setuju, 26,400% (33 responden) menjawab netral, 0,800% (1 responden) menjawab setuju, dan pada item X_{1.2} tidak ditemukan responden yang menjawab pernyataan dengan jawaban sangat setuju. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item X_{1.2} sebesar 2,050 yang berarti tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pajak yang terutang tidak ditentukan berdasarkan persetujuan antara petugas pajak dengan wajib pajak.

Item X_{1.3} mayoritas responden memberikan jawaban tidak setuju yaitu sebesar 48,800% (61 responden), 21,600% (27 responden) menjawab sangat tidak setuju, 28,800% (36 responden) menjawab netral, 0,800% (1 responden) menjawab setuju, dan pada item X_{1.3} tidak ditemukan responden yang menjawab pernyataan dengan jawaban sangat setuju. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item X_{1.3} sebesar 2,090 yang berarti tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang baik besarnya pajak yang terutang tidak ditentukan oleh petugas pajak. Selanjutnya, pada item X_{1.4}

tidak ditemukan responden yang menjawab pernyataan dengan jawaban sangat tidak setuju. Dari 125 responden terdapat 5,600% (7 responden) yang memberikan jawaban tidak setuju, 16,800% (21 responden) menjawab netral, 52,800% (66 responden) menjawab setuju, dan 24,800% (31 responden) menjawab sangat setuju. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item X_{1.4} sebesar 3,970 yang berarti tergolong tinggi. Hasil tersebut membuktikan bahwa dalam sistem perpajakan yang baik, besarnya pajak yang terutang ditentukan sendiri oleh wajib pajak

Total dari 125 responden yang menjawab kuisioner penelitian ini, pada item X_{1.5} tidak ditemukan responden yang menjawab pernyataan dengan jawaban sangat tidak setuju, tetapi terdapat 4% (5 responden) yang memberikan jawaban tidak setuju, 15,200% (19 responden) menjawab netral, 52,800% (66 responden) menjawab setuju, dan 28,800% (35 responden) menjawab sangat setuju. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item X_{1.5} sebesar 4,050 yang berarti tergolong tinggi. Hasil tersebut membuktikan bahwa wajib pajak merasa sistem pembayaran pajak memberikan kemudahan. Hal yang sama terjadi pada item X_{1.6}, dimana pada item tersebut juga tidak ditemukan responden yang menjawab pernyataan dengan jawaban sangat tidak setuju. Dari 125 responden terdapat 1,600% (2 responden) yang memberikan jawaban tidak setuju, 14,400% (18 responden) menjawab netral, 58,400% (73 responden) menjawab setuju, dan 25,600% (32 responden) yang menjawab sangat setuju. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item X_{1.6} sebesar 4,080 yang

berarti tergolong tinggi. Hasil tersebut membuktikan bahwa wajib pajak merasa sistem pembayaran pajak menjamin kerahasiaan data pribadi.

Mayoritas responden pada item X_{1.7} memberikan jawaban tidak setuju sebesar 51,200% (64 responden), 19,200% (24 responden) yang menjawab sangat tidak setuju, 20,800% (26 responden) menjawab netral, 8,800% (11 responden) menjawab setuju, dan pada item X_{1.7} tidak ditemukan responden yang menjawab pernyataan dengan jawaban sangat setuju. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item X_{1.7} sebesar 2,190 yang berarti tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur pelaporan di Surat Pemberitahuan (SPT) tidak menyulitkan wajib pajak. Selanjutnya, pada item X_{1.8} mayoritas responden memberikan jawaban tidak setuju sebesar 44% (55 responden), 20,800% (26 responden) yang memberikan jawaban sangat tidak setuju, 23,200% (29 responden) menjawab netral, 12% (15 responden) menjawab setuju, dan pada item X_{1.8} tidak ditemukan responden yang menjawab pernyataan dengan jawaban sangat setuju. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item X_{1.8} sebesar 2,260 yang berarti tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan pembayaran pajak.

Total dari 125 responden yang menjawab kuisisioner penelitian ini, pada item X_{1.9} tidak ditemukan responden yang menjawab pernyataan dengan jawaban sangat tidak setuju, tetapi terdapat 12% (15 responden) yang memberikan jawaban tidak setuju, 20% (25 responden) yang menjawab netral, 54,400% (68 responden) menjawab setuju, dan 13,600% (17 responden) menjawab sangat setuju.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item X_{1.9} sebesar 3,700 yang berarti tergolong tinggi. Hasil tersebut membuktikan bahwa wajib pajak merasa Pemeriksaan pajak dilakukan secara rutin oleh petugas pajak.

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel sistem perpajakan (X₁) dapat diketahui bahwa nilai rata-rata variabel tersebut adalah sebesar 3,154. Nilai tersebut memiliki nilai yang mendekati 4 dari pengukuran skala likert untuk termasuk dalam kategori setuju atau baik. Dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan diterapkan cukup baik.

2. Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Diskriminasi (X₂)

Dalam variabel Diskriminasi terdiri 8 indikator dengan 8 item pernyataan yang diberikan kepada responden, jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Diskriminasi (X₂)

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	F	%	
X _{2.1}	15	12	51	40,800	46	36,800	13	10,400	0	0	2,460
X _{2.2}	16	12,800	51	40,800	44	35,200	14	11,200	0	0	2,450
X _{2.3}	0	0	15	12	26	20,800	62	49,600	22	17,600	3,730
X _{2.4}	26	20,800	79	63,200	18	14,400	1	0,800	1	0,800	1,980
X _{2.5}	21	16,800	68	54,400	23	18,400	12	9,600	1	0,800	2,230
X _{2.6}	6	4,800	12	9,600	38	30,400	53	42,400	16	12,800	3,490
X _{2.7}	8	6,400	46	36,800	56	44,800	14	11,200	1	0,800	2,630
X _{2.8}	0	0	9	7,200	27	21,600	62	49,600	27	21,600	3,860
<i>Grand Mean</i>											2,854

Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti 2020

Keterangan:

- X_{2.1} Undang-undang pajak di Indonesia menguntungkan bagi wajib pajak yang berpenghasilan rendah.
- X_{2.2} Undang-undang pajak di Indonesia menguntungkan bagi wajib pajak yang berpenghasilan tinggi.
- X_{2.3} Menurut saya, jika saya memiliki penghasilan yang tinggi maka saya harus membayar pajak lebih tinggi.

- X_{2.4} Pemerintah menetapkan tingkat diskriminasi yang berbeda berdasarkan agama, ras, dan latar belakang budaya.
- X_{2.5} Menurut saya, perbedaan tarif pajak adalah bentuk diskriminasi.
- X_{2.6} Menurut saya, *tax amnesty* hanya menguntungkan wajib pajak yang tidak taat pajak.
- X_{2.7} Tarif pajak untuk penghasilan di bawah Rp 4,8M dibebankan berdasarkan peredaran kotor, sedangkan untuk penghasilan di atas Rp 4,8M dibebankan berdasarkan laba.
- X_{2.8} Saya berhak menuntut pemerintah jika terjadi diskriminasi pajak.

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden memberikan jawaban tidak setuju pada item X_{2.1} sebesar 40,800% (51 responden), 12,800% (15 responden) menjawab sangat tidak setuju, 36,800% (46 responden) menjawab netral, 10,400% (13 responden) memberikan jawaban setuju, dan pada item X_{2.1} tidak ditemukan responden yang menjawab pernyataan dengan jawaban sangat setuju. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item X_{2.1} sebesar 2,460 yang berarti tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang pajak di Indonesia tidak menguntungkan bagi wajib pajak yang berpenghasilan rendah. Hal serupa terjadi pada item X_{2.2}, dimana pada item tersebut juga tidak ditemukan responden yang menjawab pernyataan dengan jawaban sangat setuju, tetapi 11,200% (14 responden) yang menjawab setuju, 35,200% (44 responden) menjawab netral, 40,800% (51 responden) menjawab tidak setuju, dan 12,800% (16 responden) memberikan jawaban sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item X_{2.2} sebesar 2,450 yang berarti tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang pajak di Indonesia tidak menguntungkan bagi wajib pajak yang berpenghasilan tinggi.

Total dari 125 responden yang menjawab kuisioner penelitian ini, pada item X_{2.3} tidak ditemukan responden yang menjawab pernyataan dengan jawaban sangat tidak setuju, tetapi terdapat 12% (15 responden) yang menjawab tidak setuju, 20,800% (26 responden) menjawab netral, 49,600% (62 responden) menjawab setuju, dan 17,600% (22) yang memberikan jawaban sangat setuju.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item X_{2.3} sebesar 3,730 yang berarti tergolong tinggi. Hasil tersebut membuktikan bahwa wajib pajak akan membayar pajak lebih tinggi jika penghasilan mereka tinggi.

Selanjutnya, pada item X_{2.4} mayoritas responden memberikan jawaban tidak setuju sebesar 63,200% (79 responden), 20,800% (26 responden) menjawab sangat tidak setuju, 14,400% (18 responden) menjawab netral, 0,800% (1 responden) menjawab setuju, dan 0,800% (1 responden) memberikan jawaban sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item X_{2.4} sebesar 1,980 yang berarti tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menetapkan diskriminasi yang berbeda berdasarkan agama, ras, dan latar belakang budaya.

Mayoritas responden pada item X_{2.5} memberikan jawaban tidak setuju sebesar 54,400% (68 responden), 16,800% (21 responden) menjawab sangat tidak setuju, 18,400% (23 responden) menjawab netral, 9,600% (12 responden) memberikan jawaban setuju, dan 0,800% (1 responden) menjawab sangat setuju.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item X_{2.5} sebesar 2,230 yang berarti tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan tarif pajak tidak termasuk bentuk diskriminasi. Selanjutnya, pada item X_{2.6} mayoritas

responden memberikan jawaban setuju sebesar 42,400% (53 responden), 12,800% (16 responden) menjawab sangat setuju, 30,400% (38 responden) menjawab netral, 9,600% (12 responden) menjawab tidak setuju, dan 4,800% (6 responden) memberikan jawaban sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item X_{2.6} sebesar 3,490 yang berarti tergolong tinggi. Hasil tersebut membuktikan bahwa wajib pajak merasa *tax amnesty* hanya menguntungkan wajib pajak yang tidak taat pajak.

Item X_{2.7} responden memberikan jawaban sangat tidak setuju sebesar 6,400% (8 responden), 36,800% (46 responden) menjawab tidak setuju, 44,800% (56 responden) menjawab netral, 11,200% (14 responden) menjawab setuju, dan 0,800% (1 responden) memberikan jawaban sangat setuju. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item X_{2.7} sebesar 2,630 yang berarti tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak tidak setuju jika tarif pajak untuk penghasilan di bawah Rp 4,8M dibebankan berdasarkan peredaran kotor, sedangkan untuk penghasilan di atas Rp 4,8M dibebankan berdasarkan laba. Selanjutnya, pada item X_{2.8} tidak ditemukan responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju, tetapi 7,200% (9 responden) menjawab tidak setuju, 21,600% (27 responden) menjawab netral, 49,600% (62 responden) memberikan jawaban setuju, dan 21,600% (27 responden) memberikan jawaban sangat setuju.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item X_{2.8} sebesar 3,860 yang berarti tergolong tinggi. Hasil tersebut membuktikan bahwa wajib pajak berhak menuntut pemerintah jika terjadi diskriminasi pajak.

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel sistem perpajakan (X_2) dapat diketahui bahwa nilai rata-rata variabel tersebut adalah sebesar 2,854. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kediri menyatakan tidak setuju dengan setiap pernyataan dari variabel diskriminasi (X_2) yang terdapat pada kuisioner penelitian ini. Dari data yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa diskriminasi di KPP Pratama Kediri yang dialami oleh wajib pajak orang pribadi berada pada tingkat rendah.

3. Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X_3)

Dalam variabel Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terdiri 3 indikator dengan 3 item pernyataan yang diberikan kepada responden, jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X_3)

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	F	%	f	%	f	%	f	%	F	%	
X _{3.1}	0	0	0	0	14	11,200	86	68,800	25	20	4,090
X _{3.2}	0	0	0	0	9	7,200	87	69,600	29	23,200	4,160
X _{3.3}	0	0	0	0	29	23,200	82	65,600	14	11,200	3,880
<i>Grand Mean</i>											4,043

Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti 2020

Keterangan:

- X_{3.1} Kemungkinan besar petugas pajak akan mengetahui saya, jika saya tidak melaporkan penghasilan di Surat Pemberitahuan (SPT).
- X_{3.2} Di Era teknologi petugas pajak dapat memeriksa saya, jika saya tidak melaporkan penghasilan di Surat Pemberitahuan (SPT).
- X_{3.3} Petugas pajak akan memiliki kesempatan menangkap saya, jika saya tidak melaporkan penghasilan

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden memberikan jawaban setuju pada item X_{3.1} yaitu sebesar 68,800% (86 responden), 20% (25 responden) menjawab sangat setuju, 11,2800% (14 responden) menjawab netral, dan pada item X_{3.1} tidak ditemukan responden yang memberikan jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item X_{3.1} sebesar 4,090 yang berarti tergolong tinggi. Hasil tersebut membuktikan bahwa wajib pajak merasa petugas pajak akan mengetahui mereka jika tidak melaporkan penghasilan di Surat Pemberitahuan (SPT). Selanjutnya, pada item X_{3.2} mayoritas responden memberikan jawaban setuju yaitu sebesar 69,600% (87 responden), 23,200% (29 responden) menjawab sangat setuju, 7,200% (9 responden) menjawab netral, dan pada item X_{3.2} tidak ditemukan responden yang memberikan jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item X_{3.2} sebesar 4,160 yang berarti tergolong tinggi. Hasil tersebut membuktikan bahwa petugas pajak dapat memeriksa wajib pajak jika tidak melaporkan penghasilan di Surat Pemberitahuan (SPT).

Item X_{3.3} tidak ditemukan responden yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju. Sebesar 24,800% (31 responden) menjawab netral, 52% (65 responden) menjawab setuju, dan 7,200% (9 responden) memberikan jawaban sangat setuju. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item X_{3.3} sebesar 3,880 yang berarti tergolong tinggi. Hasil tersebut membuktikan bahwa petugas pajak akan menangkap wajib pajak jika tidak melaporkan penghasilan.

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan (X_3) dapat diketahui bahwa nilai rata-rata variabel tersebut adalah sebesar 4,043. Nilai tersebut memiliki nilai yang lebih dari 4 pada pengukuran skala likert yang termasuk dalam kategori setuju atau baik. Dari data yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan yang dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kediri berada pada tingkat tinggi.

4. Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Sanksi Perpajakan (X_4)

Dalam variabel Sanksi Perpajakan terdiri 3 indikator dengan 3 item pernyataan yang diberikan kepada responden, jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut.

Tabel 4. 9 Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Sanksi Perpajakan (X_4)

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	F	%	f	%	f	%	f	%	F	%	
X4.1	0	0	8	6,400	16	12,500	65	52	36	28,800	4,030
X4.2	0	0	3	2,400	20	16	69	55,200	33	26,400	4,060
X4.3	0	0	1	0,800	28	22,400	61	48,800	35	28	4,040
<i>Grand Mean</i>											4,043

Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti 2020

Keterangan:

X4.1 Saya akan mendapatkan masalah yang serius jika petugas pajak mengetahui bahwa saya tidak melaporkan penghasilan.

X4.2 Petugas pajak akan memberikan sanksi kepada saya jika mereka tahu bahwa saya tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilan.

X4.3 Jika saya tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilan maka petugas pajak akan memberikan sanksi yang besar.

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden memberikan jawaban setuju pada item X4.1 yaitu sebesar 52% (65 responden), 28,800% (36 responden) yang menjawab sangat setuju, 12,500% (16 responden)

menjawab netral, 6,400% (8 responden) menjawab tidak setuju, dan pada item X4.1 tidak ditemukan adanya responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item X4.1 sebesar 4,030 yang berarti tergolong tinggi. Hasil tersebut membuktikan bahwa wajib pajak merasa akan mendapatkan masalah yang serius jika petugas pajak mengetahui bahwa saya tidak melaporkan penghasilan. Selanjutnya, pada item X4.2 mayoritas responden memberikan jawaban setuju yaitu sebesar 55,200% (69 responden), 26,400% (33 responden) menjawab sangat setuju, 16,0% (20 responden) memberikan jawaban netral, 2,400% (3 responden) yang menjawab tidak setuju, dan pada item X4.2 tidak ditemukan responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item X4.2 sebesar 4,060 yang berarti tergolong tinggi. Hasil tersebut membuktikan bahwa wajib pajak merasa petugas pajak akan memberikan sanksi apabila tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilan.

Item X4.3 tidak ditemukan adanya responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju. Sebesar 0,800% (1 responden) yang menjawab tidak setuju, 22,400% (28 responden) menjawab netral, 48,800% (61 responden) yang menjawab setuju, dan 28% (35 responden) memberikan jawaban sangat setuju. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item X4.3 sebesar 4,040 yang berarti tergolong tinggi. Hasil tersebut membuktikan bahwa wajib pajak merasa petugas pajak akan memberikan sanksi yang besar jika tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilan.

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel sanksi perpajakan (X_4) dapat diketahui bahwa nilai rata-rata variabel tersebut adalah sebesar 4,043. Nilai tersebut memiliki nilai yang lebih dari 4 pada pengukuran skala likert yang termasuk dalam kategori setuju atau baik. Dari data yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kediri berada pada tingkat tinggi.

5. Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Penggelapan Pajak (Y)

Dalam variabel Penggelapan Pajak terdiri 6 indikator dengan 6 item pernyataan yang diberikan kepada responden, jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Jawaban Variabel Penggelapan Pajak (Y)

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	F	%	f	%	f	%	f	%	F	%	
Y.1	1	0,800	4	3,200	9	7,200	63	50,400	48	38,400	4,220
Y.2	0	0	7	5,600	5	4	70	56	43	34,400	4,190
Y.3	0	0	2	1,600	12	9,600	70	56	41	32,800	4,200
Y.4	1	0,800	5	4,000	3	2,400	70	56	46	36,800	4,240
Y.5	0	0	3	2,400	7	5,600	73	58,400	42	33,600	4,230
Y.6	0	0	6	4,800	17	13,600	69	55,200	33	26,400	4,030
<i>Grand Mean</i>											4,185

Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti 2020

Keterangan:

- Y.1 Saya akan membayar pajak secara sukarela jika sistem perpajakan adil.
- Y.2 Saya akan membayar pajak jika saya merasa peraturan perpajakan adil.
- Y.3 Kesesuaian penetapan tarif pajak berdasarkan tingkat penghasilan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- Y.4 Tidak melaporkan beberapa penghasilan merupakan bentuk penggelapan pajak.
- Y.5 Tidak menyetorkan pajak yang terutang merupakan bentuk penggelapan pajak.
- Y.6 Memperbesar biaya administrasi dengan cara fiktif merupakan bentuk penggelapan pajak.

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden memberikan jawaban setuju pada item Y.1 yaitu sebesar 50,400% (63 responden), 38,4% (48 responden) yang menjawab sangat setuju, 7,200% (9 responden) menjawab netral, 3,200% (4 responden) menjawab tidak setuju, dan 0,800% (1 responden) memberikan jawaban sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item Y.1 sebesar 4,220 yang berarti tergolong tinggi. Hasil tersebut membuktikan bahwa wajib pajak akan membayar pajak secara sukarela jika sistem perpajakan adil. Selanjutnya, pada item Y.2 tidak ditemukan responden yang menjawab sangat tidak setuju, tetapi terdapat 5,600% (7 responden) menjawab tidak setuju, 4% (5 responden) menjawab netral, 56% (70 responden) menjawab setuju, dan 34,400% (43 responden) memberikan jawaban sangat setuju. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item Y.2 sebesar 4,190 yang berarti tergolong tinggi. Hasil tersebut membuktikan bahwa wajib pajak akan membayar pajak jika merasa peraturan perpajakan adil.

Total dari 125 responden yang menjawab kuisioner penelitian ini, pada item Y.3 tidak ditemukan responden yang menjawab pernyataan dengan jawaban sangat tidak setuju, tetapi terdapat 1,600% (2 responden) menjawab tidak setuju, 9,600% (12 responden) menjawab netral, 56% (70 responden) menjawab setuju, dan 32,800% (41 responden) memberikan jawaban sangat setuju. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item Y.3 sebesar 4,200 yang berarti tergolong tinggi. Hasil tersebut membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika mereka merasa adanya kesesuaian penetapan tarif

pajak berdasarkan tingkat penghasilan. Selanjutnya, pada item Y.4 mayoritas responden menjawab setuju yaitu sebesar 56% (70 responden), 36,800% (46 responden) menjawab sangat setuju, 2,400% (3 responden) menjawab netral, 4% (5 responden) menjawab tidak setuju, dan 0,800% (1 responden) memberikan jawaban sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item Y.4 sebesar 4,240 yang berarti tergolong tinggi. Hasil tersebut membuktikan bahwa wajib pajak merasa jika tidak melaporkan beberapa penghasilan merupakan bentuk penggelapan pajak.

Item Y.5 mayoritas responden memberikan jawaban setuju sebesar 58,400% (73 responden), 33,600% (42 responden) menjawab sangat setuju, 5,600% (7 responden) menjawab netral, 2,400% (3 responden) memberikan jawaban tidak setuju, dan pada item Y.5 tidak ditemukan adanya responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item Y.5 sebesar 4,230 yang berarti tergolong tinggi. Hasil tersebut membuktikan bahwa wajib pajak merasa jika tidak menyetorkan pajak yang terutang merupakan bentuk penggelapan pajak. Hal yang sama terjadi pada item Y.6, dimana tidak ditemukan adanya responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju. Sebesar 4,800% (6 responden) memberikan jawaban tidak setuju, 13,600% (17 responden) menjawab netral, 55,200% (69 responden) memberikan jawaban setuju, dan 26,400% (33 responden) menjawab sangat setuju. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rata-rata skor pada item Y.6 sebesar 4,030 yang berarti tergolong tinggi. Hasil tersebut membuktikan bahwa

wajib pajak berpendapat jika memperbesar biaya administrasi dengan cara fiktif merupakan bentuk penggelapan pajak.

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel penggelapan pajak (Y) dapat diketahui bahwa nilai rata-rata variabel tersebut adalah sebesar 4,185. Nilai tersebut memiliki nilai yang mendekati 5 dari pengukuran skala likert untuk termasuk dalam kategori sangat setuju. Dari data yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kediri berpendapat sangat setuju mengenai penggelapan pajak.

IV.2.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

IV.2.2.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuisisioner. Kuisisioner dapat dikatakan valid apabila daftar pertanyaan pada kuisisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisisioner tersebut.

Variabel dikatakan valid jika nilai koefisien korelasi (r) antar indikator pertanyaan dengan skor total indikator mempunyai taraf signifikan dibawah atau sama dengan

0,05 ($\alpha = 5\%$). Uji validitas dalam penelitian ini juga menggunakan metode

Product Moment Pearson yang akan menghasilkan nilai dari setiap item

pertanyaan dalam suatu variabel. Item pertanyaan tersebut dapat dinyatakan valid

jika $|r \text{ hitung}| > r \text{ tabel}$ dengan $r \text{ tabel}$ untuk *degree of freedom* (df) = $125-2 = 123$

dan $\alpha = 0,05$ yaitu sebesar 0,1757. Berikut adalah hasil uji validitas.

Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Variabel Penggelapan Pajak (Y)

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Sig	Keterangan
Penggelapan Pajak	Y.1	0,699	0,1757	0,000	Valid
	Y.2	0,779	0,1757	0,000	Valid
	Y.3	0,615	0,1757	0,000	Valid
	Y.4	0,637	0,1757	0,000	Valid
	Y.5	0,757	0,1757	0,000	Valid
	Y.6	0,736	0,1757	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2020

Pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa item Y.1 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,699; item Y.2 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,779; dan item Y.3 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,615; item Y.4 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,637; item Y.5 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,757; dan item Y.6 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,736. Seluruh item Y memiliki r hitung $> 0,1757$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,005$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dalam variabel Penggelapan Pajak (Y) adalah valid.

Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Perpajakan (X1)

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Sig	Keterangan
Sistem Perpajakan	X1.1	0,575	0,1757	0,000	Valid
	X1.2	0,625	0,1757	0,000	Valid
	X1.3	0,687	0,1757	0,000	Valid
	X1.4	0,434	0,1757	0,000	Valid
	X1.5	0,458	0,1757	0,000	Valid
	X1.6	0,482	0,1757	0,000	Valid
	X1.7	0,494	0,1757	0,000	Valid
	X1.8	0,481	0,1757	0,000	Valid
	X1.9	0,395	0,1757	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2020

Pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa item X1.1 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,575; item X1.2 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,625; dan item X1.3 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,687;

item X1.4 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,434; item X1.5 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,458; item X1.6 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,482; item X1.7 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,494; item X1.8 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,481; item X1.9 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,395. Seluruh item X1 memiliki r hitung $> 0,1757$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,005$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dalam variabel Sistem Perpajakan (X1) adalah valid.

Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Variabel Diskriminasi (X2)

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Sig	Keterangan
Diskriminasi	X2.1	0,551	0,1757	0,000	Valid
	X2.2	0,591	0,1757	0,000	Valid
	X2.3	0,515	0,1757	0,000	Valid
	X2.4	0,684	0,1757	0,000	Valid
	X2.5	0,498	0,1757	0,000	Valid
	X2.6	0,503	0,1757	0,000	Valid
	X2.7	0,417	0,1757	0,000	Valid
	X2.8	0,491	0,1757	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2020

Pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa item X2.1 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,551; item X2.2 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,591; dan item X2.3 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,515; item X2.4 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,684; item X2.5 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,498; item X2.6 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,503; item X2.7 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,417; dan item X2.8 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,491. Seluruh item X2 memiliki r hitung $> 0,1757$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,005$

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dalam variabel Diskriminasi (X2) adalah valid.

Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Variabel Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X3)

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Sig	Keterangan
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	X3.1	0,826	0,1757	0,000	Valid
	X3.2	0,817	0,1757	0,000	Valid
	X3.3	0,797	0,1757	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2020

Pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa item X3.1 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,826; item X3.2 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,817; dan item X3.3 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,797.

Seluruh item X3 memiliki r hitung $> 0,1757$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,005$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dalam variabel Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X3) adalah valid.

Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X4)

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Sig	Keterangan
Sanksi Perpajakan	X4.1	0,905	0,1757	0,000	Valid
	X4.2	0,932	0,1757	0,000	Valid
	X4.3	0,913	0,1757	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2020

Pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa item X4.1 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,905; item X4.2 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,932; dan item X4.3 memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,913.

Seluruh item X4 memiliki r hitung $> 0,1757$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,005$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dalam variabel Sanksi Perpajakan (X4) adalah valid.

IV.2.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Suatu kuisioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban dari seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu instrument dikatakan memiliki reliabilitas apabila nilai *cronch alpha* lebih besar atau sama dengan 0,60 ($\alpha \geq 0,60$). Berikut adalah hasil uji reliabilitas dari 125 responden dengan menggunakan bantuan *software SPSS* versi 23.

Tabel 4.16 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Syarat Reliabel	Keterangan
Sistem Perpajakan (X1)	0,646	0,60	Reliabel
Diskriminasi (X2)	0,625	0,60	Reliabel
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X3)	0,743	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X4)	0,902	0,60	Reliabel
Penggelapan Pajak (Y)	0,795	0,60	Reliabel


Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.16 dapat diketahui bahwa *Cronbach Alpha* variabel sistem perpajakan (X1) sebesar 0,646; variabel diskriminasi (X2) sebesar 0,625; variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan (X3) sebesar 0,743; variabel sanksi perpajakan (X4) sebesar 0,902; dan variabel penggelapan pajak (Y) sebesar 0,795. Seluruh variabel memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 (nilai $\alpha > 0,60$) sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

IV.2.3 Uji Asumsi Klasik

IV.2.3.1 Hasil Uji Uji Normalitas

Prosedur uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan metode grafik dan uji *one sample kolmogorov-smirnov test*. Hasil uji normalitas dengan metode grafik dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut.



Gambar 4.2 Uji Normalitas

Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti 2020

Berdasarkan uji normalitas pada grafik normal P- Plot terdapat titik-titik yang menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, sehingga dapat dikatakan nilai residual tersebut telah terdistribusi secara normal. Disamping metode grafik, pada penelitian ini juga menggunakan uji *one sample kolmogorov-smirnov test*.

Hasil uji normalitas dengan metode *one sample kolmogorov-smirnov test* dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut.

Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		125
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.87111381
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.056
	Positive	.056
	Negative	-.023
Test Statistic		.056
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti 2020

Berdasarkan Tabel 4.17 hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,200. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ketentuan data berdistribusi normal telah terpenuhi yaitu dengan taraf signifikansi 0,05 maka dinyatakan telah berdistribusi normal jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05. Dengan demikian uji normalitas residual yang dilakukan dengan analisis grafik maupun uji *one sample kolmogorov-smirnov test*, dapat disimpulkan bahwa kedua metode ini menunjukkan hasil yang baik dan data yang telah di perhitungkan dapat dikatakan data residual berdistribusi normal.

IV.2.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa keseluruhan nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ dan *Variance Inflation Factor* (VIF) ≤ 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, atau tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut.

Tabel 4.18 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Sistem Perpajakan (X ₁)	0,964	1,037	Non Multikolinearitas
Diskriminasi (X ₂)	0,961	1,040	Non Multikolinearitas
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X ₃)	0,942	1,062	Non Multikolinearitas
Sanksi Perpajakan (X ₄)	0,962	1,040	Non Multikolinearitas

Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti 2020

IV.2.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan uji yang telah dilakukan, didapatkan hasil dari uji *glejser* bahwa nilai signifikansi keempat variabel independen lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut.

Tabel 4.19 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Sistem Perpajakan (X ₁)	0,778	Bebas Heteroskedastisitas
Diskriminasi (X ₂)	0,342	Bebas Heteroskedastisitas
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X ₃)	0,138	Bebas Heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan (X ₄)	0,690	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti 2020

IV.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji besarnya pengaruh variabel independen yaitu sistem perpajakan (X₁), diskriminasi (X₂), kemungkinan terdeteksi kecurangan (X₃) dan sanksi perpajakan (X₄) terhadap variabel dependen yaitu penggelapan pajak (Y). Hasil model regresi dapat dilihat dalam tabel 4.20 berikut.

Tabel 4.20 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
Konstanta	26,177	2,339
Sistem Perpajakan (X ₁)	0,139	0,048
Diskriminasi (X ₂)	-0,110	0,049
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X ₃)	0,497	0,130
Sanksi Perpajakan (X ₄)	-0,663	0,830

Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti 2020

Berdasarkan tabel 4.20 di atas maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 26,177 + 0,139X_1 - 0,110X_2 + 0,497X_3 - 0,663X_4 + e$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan mengenai pengaruh dari masing-masing variabel sistem perpajakan (X₁), diskriminasi (X₂), kemungkinan terdeteksi kecurangan (X₃), dan variabel sanksi perpajakan (X₄) serta penggelapan pajak (Y), yaitu:

1. Sistem perpajakan (X₁) berpengaruh terhadap penggelapan pajak (Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,139. Hal ini berarti, apabila variabel Sistem perpajakan (X₁) meningkat, maka dapat pula meningkatkan variabel penggelapan pajak (Y).
2. Diskriminasi (X₂) menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,110. Koefisien regresi menyatakan hasil negatif. Hal ini berarti hubungan kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya jika variabel X₂ rendah maka nilai variabel Y tinggi (berlaku sebaliknya). Setiap ada penurunan satu satuan dari variabel diskriminasi maka penggelapan pajak akan naik satu satuan sebesar -0,110.

3. Kemungkinan terdeteksi kecurangan (X_3) berpengaruh terhadap penggelapan pajak (Y) dengan nilai regresi sebesar 0,497. Hal ini berarti, apabila variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan (X_3) meningkat, maka dapat pula meningkatkan variabel penggelapan pajak (Y).

4. Sanksi perpajakan (X_4) menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,663. Koefisien regresi menyatakan hasil negatif. Hal ini berarti hubungan kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya jika variabel X_4 rendah maka nilai variabel Y tinggi (berlaku sebaliknya). Setiap ada penurunan satu satuan dari variabel sanksi perpajakan maka penggelapan pajak akan naik satu satuan sebesar -0,663.

IV.2.4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui persentase sejauh mana variabel bebas berkontribusi mempengaruhi variabel terikat, serta sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas yang tidak termasuk ke dalam model.

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel 4.21.

Tabel 4.21 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	0,669 ^a	0,448	0,429	1,902

Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti 2020

Dari tabel 4.21 di atas dapat diketahui hasil *adjusted* R^2 adalah sebesar 0,429. Hal ini berarti bahwa 42,9% penggelapan pajak akan dipengaruhi oleh variabel independennya yang meliputi sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan, dan sanksi perpajakan. Sedangkan sisanya

sebesar 57,1% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak terdapat di dalam penelitian ini.

IV.2.4.2 Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat nilai signifikansi pada output SPSS versi 23. Tingkat signifikansi pengujian ini adalah sebesar 5%. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai signifikansi $<0,05$, maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Apabila nilai signifikansi $>0,05$, maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.22 berikut.

Tabel 4.22 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Variabel	Unstandardized Coefficients		t	Sig	Hipotesis Diterima/Ditolak
	B	Std. Error			
Sistem Perpajakan (X_1)	0,139	0,048	2,906	0,004	Diterima
Diskriminasi (X_2)	-0,110	0,049	-2,248	0,026	Diterima
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X_3)	0,497	0,130	3,812	0,000	Diterima
Sanksi Perpajakan (X_4)	-0,663	0,83	-7,946	0,000	Diterima

Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti 2020

Berdasarkan tabel 4.22 di atas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Variabel Sistem Perpajakan (X_1)

Uji statistik t antara variabel sistem perpajakan (X_1) terhadap penggelapan pajak (Y) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,004. Nilai ini lebih kecil

dari 0,05 yang artinya sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sehingga hipotesis diterima.

2) Variabel Diskriminasi (X_2)

Uji statistik t antara variabel diskriminasi (X_2) terhadap penggelapan pajak (Y) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,026. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang artinya diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sehingga hipotesis diterima.

3) Variabel Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X_3)

Uji statistik t antara variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan (X_3) terhadap penggelapan pajak (Y) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang artinya kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sehingga hipotesis diterima.

4) Variabel Sanksi Perpajakan (X_4)

Uji statistik t antara variabel sanksi perpajakan (X_4) terhadap penggelapan pajak (Y) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang artinya sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sehingga hipotesis diterima.

IV.3 Pembahasan

IV.3.1 Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Hipotesis H1 dalam penelitian ini menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kediri dengan menyebarkan kuisioner secara langsung yang berisi beberapa pertanyaan dan pernyataan yang terkait

dengan penelitian. Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis H1 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,004 < (\alpha = 0,05)$ sehingga hipotesis H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak atau semakin baik sistem perpajakan maka semakin berkurang tindakan penggelapan pajak.

Sistem perpajakan yang diterapkan Indonesia saat ini adalah *self assessment system*. Sistem ini memberi wewenang secara penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang (Resmi, 2014: 11). Sistem ini juga menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak sehingga dalam pelaksanaannya sering kali menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi perhitungan jumlah pajak, dan penggelapan jumlah pajak yang seharusnya dibayar (Rahayu, 2010: 102).

Menurut Nickerson., *et al* (2009), sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan terkait perhitungan, pembayaran dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Semakin baik sistem perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak akan merasa mudah dan dilayani dengan baik oleh pemerintah sehingga kepercayaan terhadap pemerintahpun semakin meningkat. Kemudahan sistem perpajakan yang ada akan mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2012). Hasil penelitian ini berhasil mengkonfirmasi bahwa sistem perpajakan yang baik dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban

perpajakannya sehingga dapat meminimalisir tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini juga berhasil mengkonfirmasi teori atribusi yang menyatakan bahwa wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan pandangan mereka mengenai penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu berkaitan dengan pelaksanaan sistem perpajakan.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2015) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Demikian juga hasil penelitian dari Suminarsasi dan Supriyadi (2012) yang membuktikan bahwa sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak di Yogyakarta.

IV.3.2 Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak

Hipotesis H2 dalam penelitian ini menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kediri dengan menyebar kuisisioner secara langsung yang berisi beberapa pertanyaan dan pernyataan yang terkait dengan penelitian. Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis H2 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,026 < (\alpha = 0,05)$ sehingga hipotesis H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak atau semakin tinggi tingkat diskriminasi maka semakin tinggi tindakan penggelapan pajak.

Pemerintah dikatakan melakukan diskriminasi apabila kebijakan yang diterapkan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, dan disisi lain ada pihak yang dirugikan. Adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah akan

mendorong sikap masyarakat untuk tidak setuju dengan kebijakan yang berlaku (Nickerson *et al.*, 2009). Beberapa contoh peraturan perpajakan yang dinilai sebagai bentuk diskriminasi pemerintah adalah penerapan *tax amnesty* yang banyak memunculkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini dikarenakan *tax amnesty* dianggap memberi hak khusus kepada pihak yang tidak taat pajak, berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan dan sanksi pidana dimana hal tersebut dinilai bertentangan dengan UU 1945 Pasal 27 ayat (1) (Irmansyah, 2016). Dengan demikian, akan mengakibatkan kecemburuan pada masyarakat yang tidak menerima keuntungan dari kebijakan tersebut yang mendorong tindakan penggelapan pajak.

Selain *tax amnesty*, contoh lainnya adalah adanya Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dimana pajak final ditetapkan sebesar 0,5% terhadap penghasilan bruto. Pajak ini akan dikenakan final setiap bulan meskipun usaha tersebut mengalami kerugian. Hal tersebut dianggap sebagai bentuk diskriminasi karena banyak merugikan pengusaha kecil menengah yang belum mapan dalam usahanya (Dimuk dan Ahmad, 2018). Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka wajib pajak cenderung tidak patuh terhadap aturan. Ketidapatuhan ini dapat berakibat pada wajib pajak yang enggan membayar pajak (Ariyanti, 2013). Sehingga wajib pajak akan melakukan tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini berhasil mengkonfirmasi bahwa semakin banyak bentuk diskriminasi dalam peraturan perpajakan, maka dapat mendorong wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini juga berhasil mengkonfirmasi teori atribusi eksternal yang menyatakan bahwa wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan pandangan mereka mengenai penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu berkaitan dengan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Dimuk dan Ahmad (2018) yang membuktikan bahwa diskriminasi mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak. Demikian hasil penelitian dari Sari (2015) yang melakukan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Candisari menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

IV.3.3 Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Penggelapan Pajak

Hipotesis H3 dalam penelitian ini menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kediri dengan menyebar kuisioner secara langsung yang berisi beberapa pertanyaan dan pernyataan yang terkait dengan penelitian. Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis H3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < (\alpha = 0,05)$ sehingga hipotesis H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak atau semakin tinggi kemungkinan terdeteksi kecurangan maka semakin rendah tindakan penggelapan pajak.

Kemungkinan terdeteksi kecurangan dapat dilakukan melalui pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh sebagai tindakan

pencegahan (*deterrence theory*) wajib pajak yang ingin melakukan tindakan penggelapan pajak (Nugrahanto dan Hidayati, 2019). Hasil penelitian ini berhasil mengkonfirmasi bahwa *deterrence theory* dapat memberikan efek jera yang lebih besar daripada sanksi apabila wajib pajak terindikasi adanya kemungkinan terdeteksi kecurangan dan ketahuan berlaku tidak jujur dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Pemeriksaan yang dilakukan dengan sistem dan disiplin yang baik akan membuat wajib pajak enggan untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa lebih terkontrol dengan adanya pemeriksaan.

Pemeriksaan yang dilakukan secara intensif ataupun dalam periode yang teratur maka dapat meminimalisir tindakan penggelapan pajak (Tobing, 2015). Hasil penelitian ini juga berhasil mengkonfirmasi bahwa semakin tinggi presentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak melalui pemeriksaan pajak, maka wajib pajak cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan dan penggelapan pajak pun semakin rendah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Alkhatib *et al.*, (2018) yang membuktikan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Demikian hasil penelitian dari Tobing (2015), terhadap wajib pajak UMKM di Pekanbaru yang memberikan hasil bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

IV.3.4 Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak


Hipotesis H4 dalam penelitian ini menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kediri dengan menyebarkan kuisioner secara langsung yang berisi beberapa pertanyaan dan pernyataan yang terkait dengan penelitian. Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis H4 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < (\alpha = 0,05)$ sehingga hipotesis H4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak atau semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan maka penggelapan pajak semakin rendah.

Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Hutagol, 2007: 8). Semakin berat sanksi perpajakan yang akan dikenakan, maka wajib pajak cenderung taat dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya semakin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar (Pohan, 2016: 19).

Menurut Chau dan Leung (2009), penggelapan pajak dapat diminimalisir dengan menaikkan sanksi pajak yang terkait dengan tindakan yang dilakukan. Hal serupa juga dikemukakan Feld dan Frey (2006) dengan adanya sanksi pajak yang berat akan membatasi sejumlah praktik penggelapan pajak. Hasil penelitian ini berhasil mengkonfirmasi bahwa semakin berat sanksi yang dikenakan maka wajib

pajak cenderung patuh dengan melakukan kewajiban perpajakan, sehingga tindakan penggelapan pajak semakin berkurang. Hasil penelitian ini juga berhasil mengkonfirmasi *deterrence theory* yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan dapat mencegah seseorang dari perilaku yang melanggar hukum.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Alkhatib *et al.*, (2018), terhadap wajib pajak UMKM di Palestina yang memberikan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Demikian hasil penelitian dari Yulianti *et al.*, (2017), yang melakukan penelitian terhadap wajib pajak badan di KPP Pratama Boyolali telah membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.





BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kediri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan, dan sanksi perpajakan menghasilkan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kediri.

V.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Terkait

- a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri perlu mengadakan sosialisasi edukasi perpajakan kepada masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih melakukan tindakan penggelapan pajak meskipun masyarakat telah merasakan sistem perpajakan yang diterapkan sudah baik. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan cara

penyuluhan langsung kepada masyarakat, penyuluhan melalui media radio/ media cetak/ media *online*, dan seminar terbuka dimana diharapkan mempermudah masyarakat mempelajari dan memahami perpajakan, sehingga dapat menumbuhkan sikap patuh untuk tidak melakukan tindakan kecurangan dalam bidang perpajakan termasuk melakukan penggelapan pajak.

b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri perlu meningkatkan intensitas pemeriksaan pajak. Hal ini dikarenakan pemeriksaan pajak dapat menghalang-halangi (*deterrence effect*) wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan penggelapan pajak.

c. Hal-hal yang berkaitan dengan diskriminasi di bidang perpajakan, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek dalam menyusun kebijakan yang akan diterapkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel lain yang dapat dapat mempengaruhi wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak di Kota Kediri, agar dapat dijadikan kajian oleh pihak KPP Pratama Kediri dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Selain itu, penelitian selanjutnya perlu memperluas sampel, tidak hanya meneliti wajib pajak orang pribadi saja, namun menambahkan jenis wajib pajak yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Alkhatib, A. Abdallah., H. Abdul-Jabbar, dan M. Marimuthu. 2018. The Effect of Deterrence Factors on Income Tax Evasion Among Palestinian SMEs, *Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 8 (4), 144-152.

Allingham, Michael. G dan A. Sandmo. 1972. Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis, *Journal of Public Economics*, 1, 323-338.

Ameyaw, Bismark., B. Addai, E. Ashalley dan I. Quaye. 2015. The Effect of Personal Income Tax Evasion on Socio-economic Development in Ghana: A Case Study of the Informal Sector. *British Journal of Economics, Management & Trade*, 10(4), 1-14.

Ardyaksa, Theo Kusuma dan Kiswanto. 2014. Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Tax Evasion, *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 475-484.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Krimnologi*. Bandung: Mandar Maju

Ayza, Bustamar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Depok: Kencana Prenada Media Group.

Bidang Industri, Perdagangan dan Pengembangan Usaha. 2019. Kediri.go.id [online]. Diakses 18 Januari 2020 dari <https://www.kedirikota.go.id/p/potensi/103436/bidang-industri--perdagangan-dan-pengembangan-usaha->.

Chau, G dan P. Leung. 2009. A Critical Review of Fisher Tax Compliance Model: A Research Synthesis, *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2), 34-40.

Damayanti, Dini. 2017. Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Presepsi Wajib Pajak Dalam Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *Jom FEKON*, 4(1), 426-440.

Danandjaja, James. (2013, 19 Mei). Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera. Lfip.org [on-line]. Diakses 15 Desember 2019 dari <http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Diskriminasi%20terhadap%20minoritas%20-%20james%20danandjaja.pdf>.

Darmawan. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Denny, J. 2014. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*. Yogyakarta: Inspirasi.Co

Dermawan, M. Kemal. 2014. *Teori Kriminologi*. In: *Ruang Lingkup Studi Kriminologi*. Modul Universitas Terbuka.

Devos, K. 2007. Measuring and Analysing Deterrence In Taxpayer Compliance Research, *Journal of Australian Taxation*, 7(2).

Dimuk, Musdalifah dan H. Ahmad. 2018. The Effect of Tax System and Discrimination on Tax Evasion, *International Journal of Engineering & Technology*, 7(3.25), 162-165.

Efebera, Henry., D. C. Hayes, J. E. Hunton, dan C. O'Neil. 2004. Tax Compliance Intentions Of Low-Income Individual Taxpayers, *Accounting Behavioral Research*, 7, 1-25.

Feld, L. P dan B. S. Frey. 2006. Tax Evasion in Switzerland: The Role of Deterrence and Tax Morale. Working Paper, No. 284. Switzerland; University of Zurich, Institute for Empirical Research in Economics.

Fitriyanti, Ika., A. Fauzi dan D. Armeliza. 2017. Pengaruh Ketetapan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion), *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 12(1), 84-104.

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisa Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Handayani, Annisa'ul dan N. Cahyonowati. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Presepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 1-7.

Indriyani, Mila., S. Nurlala, dan E. M. Wahyuningsih. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya

Kecurangan Terhadap Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Seminar Nasional IENACO*, 818-825.

Irmansyah, Ade. (2016, 14 Desember). MK Tolak Gugatan UU Pengampunan Pajak. KBR [on-line]. Diakses 3 Desember 2019 dari https://kbr.id/122016/mk_tolak_gugatan_uu_pengampunan_pajak/87481.html.

Juliansyah, Noor. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. APBN 2017. Diakses 14 Desember 2019 dari www.kemenkeu.go.id.

Kota Kediri Dalam Angka 2019. 2019. Badan Pusat Statistik Kota Kediri [on-line]. Diakses 16 Januari 2020 dari <https://kedirikota.bps.go.id/publication/2019/08/16/c1c66688229a989512ec2835/kota-kediri-dalam-angka-2019.html>.

Kristuti, Gresita Mahar. (2019, 24 Desember). Menyoroti Perekonomian Wilayah Kota Kediri. [Telusur.co.id](http://telusur.co.id) [on-line]. Diakses 18 Januari 2020 dari <https://telusur.co.id/detail/menyoroti-perekonomian-wilayah-kota-kediri>.

Liliwari, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKIS.

Lupiyoadi, R dan Ikhsan, R. B. 2015. *Praktikum Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Luthans, F. 2005. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Andi

Maftuchan dan Saputra. (2013, 19 Desember). Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak 2013 Berada Pada Titik Terendah Sejak 2011. *Prakarsa.org* [on-line]. Diakses 3 Desember 2019 dari <https://repository.theprakarsa.org/media/664-evaluasi-realisasi-penerimaan-pajak-2013-24aea751.pdf>.

Mangoting, Yenni., E. G. Sukoharsono, dan Nurkholia. 2017. Mengukuk Dimensi Kecurangan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multipradigma*, 8(2), 227-429.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Masri, Indah dan Dewi Martani. 2012. Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Lost Of Debt. *PPJK Universitas Indonesia*, 20.

Mentari, Ade. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Skripsi. Universitas Bengkulu.

Mujiyati., F. R. Rohmawati, dan W.H. Ririn. 2017. Determinan Presepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion), *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan Indonesia*, 3(1), 1-12.

Mustikasari, Elia dan M. Ma'ruf. 2018. Pengaruh Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Atas Tax Rate dan Penalty Rate Terhadap Tax Evasion (Studi Empiris: KPP Mulyorejo), *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 5-62.

Nasution. 2001. Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara.

Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nickerson, Inge., L. Pleshko, dan R. W. Mcgee. 2009. Presenting The Dimensionality of an Ethics Scale Pertaining to Tax Evasion, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 12(1), 1-14.

Ningsih, Devi. N dan D. Purposari. 2015. Determinan Presepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya*, 3(1).

Nugrahanto, A dan S. Hidayati. 2019. Apakah Pemeriksaan Sudah Membuat Wajib Pajak Gentar, *Jurnal Pajak Indonesia*, 2(1).

Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Penggelapan Pajak, Bendahara BKD Palembang Dipenjara 2 Tahun 3 Bulan. (2016,1 Februari). Forumpajak [on-line]. Diakses 5 Januari 2020 dari <https://forumpajak.org/penggelapan-pajak-bendahara-bkd-palembang-dipenja-ra-2-tahun-3-bulan/>.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rantelangi, Cornelius dan N. Majid. 2017. Factors the Influence the Taxpayers' Perception on the Tax Evasion, *Mulawarman International Conference on Economics and Business*, 35, 219-225.

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Riduwan. 2009. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Robbins, S. 2015. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Sahrial. (2019, 24 April). Terdakwa Kasus Penggelapan Pajak Dituntut 4 Tahun Penjara. Metrojambi [on-line]. Diakses 2 Januari 2020 dari <https://metrojambi.com/read/2019/04/27/42992/terdakwa-kasus-penggelapan-pajak-dituntut-4-tahun-penjara>.

Sanusi. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Saptohutomo, Aryo Putranto. (2013, 18 Februari). Suap Petugas Pajak, Dirut PT Mutiara Virgo Dipenjara 2 Tahun. Merdeka [on-line]. Diakses 23 Desember 2019 dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/suap-petugas-pajak-dirut-pt-mutiara-virgo-dipenjara-2-tahun.html>.

Sari, Trias Maya. 2015. Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Candisari). Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

Sariani, Putu., M. A. Wahyuni, dan N. L. Gede Emi. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Biaya Kepatuhan Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada KPP Pratama Singaraja. *E-journal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(3).

Sholehuddin, M. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track Sistem & Implementasinya*. Jakarta: Balai Pustaka.

Siahaan, Marihot. P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Silaen, Charles. 2015. Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jom FEKON*, 2(2), 1-15.

Smart, Martha. 2012. The Application Of The Theory Of Planned Behaviour and Structural Equation Modelling In Tax Compliance Behaviour: A New Zeland Study. Tesis. University of Centerbury.

Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2012. Pengaruh keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion), *Jurnal dan Prosiding Simposium Nasional Akuntansi*, 15, 1-29.

Tjahjono, Ahmad dan M. F. Husein. 2005. *Perpajakan Edisi 3*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Tjahjono, Mochammad Bayu. (2018, 25 Juni). Pariwisata Kota Kediri Menjadi Primadona Ekonomi. Pajak.go.id [on-line]. Diakses 29 Desember 2019 dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pariwisata-kota-kediri-menjadi-primadona-ekonomi>.

Tobing, Chrisna. V. L. 2015. Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jom FEKON*, 2(2), 1-15.

Torgler, B. 2008. What do We Know about Tax Fraud? An Overview of Recent Developments. *Social Research*, 75 (4).

Tugas dan Fungsi. 2019. Pajak.go.id [on-line]. Diakses 27 November 2019 dari <https://pajak.go.id/id/tugas-dan-fungsi-0>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Usman, Husaini dan P. S. Akbar. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarsih, Endang. 2018. Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan), *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 55-69.

Yezzie, Christine. 2017. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Skripsi. Universitas Lampung.

Yulianti, Tutik., K. H. Titisari, dan S. Nurlela. 2017. Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak. *Seminar Nasional IENACO*, 847-855.

Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Perizinan Riset



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

JALAN LETJEN S. PARTAMAN No.100 MALANG KODE POS 66122
TELEPON(0341) 433333 - 433461-62, FAKS(0341) 433463, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200
E-MAIL jwp@pajak.go.id, info@pajak.go.id

Nomor : S -608/WPJ.12/2020 02 Maret 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Riset
a.n. Manggela Eka Prastyani, NPM 165030407111027

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Jalan MT Haryono 165, Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 1988/UN10.F03.12/PN/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Riset/Survey, atas :

Nama / NPM : Manggela Eka Prastyani/ 165030407111027

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Kediri, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu softcopy hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. Softcopy dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor

Agustin Vita Avantina

Tembusan :
Mahasiswa yang bersangkutan

Kp.:BD.05@D.0501/2019

Lampiran 2. Distribusi Jawaban Responden

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-Laki	56	44.8	44.8	44.8
Perempuan	69	55.2	55.2	100.0
Total	125	100.0	100.0	

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <20 Tahun	3	2.4	2.4	2.4
20-30 Tahun	70	56.0	56.0	58.4
31-40 Tahun	28	22.4	22.4	80.8
41-50 Tahun	24	19.2	19.2	100.0
Total	125	100.0	100.0	

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA	56	44.8	44.8	44.8
Diploma	12	9.6	9.6	54.4
S1	51	40.8	40.8	95.2
S2	6	4.8	4.8	100.0
Total	125	100.0	100.0	

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ASN/TNI/POLRI	24	19.2	19.2	19.2
BUMN	6	4.8	4.8	24.0
Swasta/Wiraswasta	76	60.8	60.8	84.8
Lainya	19	15.2	15.2	100.0
Total	125	100.0	100.0	

Lampiran 3. Tabulasi Jawaban Responden Variabel X

RESPONDEN	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	TOTAL	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	TOTAL
1	5	3	3	5	5	5	2	2	4	34	2	2	4	2	2	4	2	4	22
2	5	3	3	5	5	5	2	2	4	34	2	2	3	2	2	2	2	3	18
3	4	2	2	3	4	5	2	2	4	28	3	2	4	2	2	4	3	4	24
4	4	2	2	4	4	4	3	3	3	29	2	2	4	1	1	4	1	4	19
5	4	3	3	4	5	4	3	4	4	34	1	1	3	1	1	3	1	3	14
6	3	2	2	4	4	4	2	2	4	27	3	3	4	1	1	3	1	4	20
7	3	1	1	4	4	4	1	1	4	23	2	1	4	1	1	4	1	4	18
8	4	2	2	5	5	5	3	2	4	32	2	2	5	1	1	4	1	5	21
9	4	2	2	5	4	3	2	1	4	27	2	2	4	2	1	4	4	4	23
10	5	3	3	5	5	5	3	3	5	37	3	3	3	1	1	3	2	2	18
11	4	2	2	4	2	4	2	2	4	26	2	2	4	2	2	4	2	4	22
12	4	2	2	3	5	5	2	1	4	28	1	1	4	1	1	4	3	4	19
13	4	3	3	5	4	5	3	3	4	34	2	2	4	2	2	3	3	4	22
14	4	4	4	4	3	4	3	3	4	33	3	3	4	3	2	3	2	4	24
15	4	2	2	4	4	4	4	2	3	29	2	2	5	2	2	4	2	2	21
16	5	2	2	4	5	5	2	2	2	29	2	2	4	2	2	4	2	4	22
17	4	2	2	3	3	4	2	4	4	28	3	3	4	2	2	4	2	4	24
18	5	3	3	5	4	4	2	2	2	30	2	2	3	2	2	4	2	3	20
19	4	3	3	4	4	4	3	3	4	32	1	1	3	1	1	4	2	4	17
20	4	2	2	3	4	4	2	4	5	30	2	2	4	2	2	3	3	4	22
21	3	1	1	4	3	4	1	1	4	22	2	3	4	2	2	4	3	4	24

22	4	2	2	4	4	3	2	2	4	27	3	1	4	1	3	4	3	5	24
23	5	3	3	5	5	5	3	3	5	37	2	2	5	3	4	4	4	5	29
24	3	1	1	4	4	3	1	1	2	20	2	2	3	2	2	1	3	3	18
25	4	3	2	3	3	4	2	2	3	26	2	2	4	2	2	4	2	4	22
26	3	2	2	4	4	4	2	2	4	27	1	1	3	1	1	4	2	3	16
27	5	3	3	5	5	4	3	3	4	35	2	2	4	3	2	4	4	3	24
28	4	2	2	4	4	4	2	2	4	28	2	2	4	2	3	3	3	2	21
29	5	3	3	5	3	3	3	3	5	33	3	3	4	2	3	3	3	4	25
30	4	1	1	4	3	3	1	1	4	22	2	2	4	3	3	3	3	4	24
31	5	2	2	5	5	5	2	2	5	33	3	3	4	1	2	1	4	4	22
32	3	3	3	4	4	3	2	2	2	26	3	3	4	2	4	3	3	3	25
33	5	3	3	5	4	4	3	3	4	34	3	2	5	2	2	5	2	5	26
34	4	2	2	4	4	4	2	2	2	26	2	2	4	2	2	4	3	4	23
35	4	2	2	2	4	3	3	4	3	27	2	2	4	2	2	2	3	3	20
36	4	1	1	4	4	4	1	1	4	24	2	2	5	2	5	2	3	5	26
37	4	2	2	4	3	3	4	4	3	29	1	1	3	1	1	3	3	4	17
38	4	3	3	4	4	5	4	4	3	34	3	2	3	2	2	3	3	3	21
39	3	2	2	3	4	4	2	2	3	27	2	2	4	1	1	4	1	4	19
40	4	2	2	4	4	4	2	2	4	28	3	3	4	2	2	4	2	4	24
41	5	1	1	5	5	5	1	1	5	29	1	1	5	1	1	5	1	5	20
42	4	3	2	4	4	4	2	3	3	29	3	3	4	3	3	4	3	4	27
43	5	2	2	5	5	5	2	2	5	33	4	4	3	2	2	4	2	4	25
44	5	1	1	4	5	5	1	1	5	28	2	2	4	2	3	4	2	4	23
45	4	2	2	4	4	4	2	2	4	28	2	2	4	2	2	4	3	4	23
46	5	2	3	5	5	5	4	1	4	34	1	1	5	2	1	5	2	5	22

47	2	2	2	4	4	4	3	3	4	28	3	3	4	4	2	4	4	4	28
48	4	3	3	3	4	5	3	3	4	32	3	3	4	2	3	2	2	4	23
49	2	2	2	3	3	3	2	2	3	22	2	3	5	2	3	5	2	5	27
50	4	3	3	4	5	4	2	2	4	31	3	3	4	5	4	4	4	5	32
51	4	1	1	4	4	4	2	2	4	26	2	3	5	2	2	5	3	5	27
52	5	2	2	5	5	5	2	2	5	33	2	2	4	2	3	4	3	4	24
53	5	2	2	3	4	4	3	3	3	29	3	3	4	3	3	4	3	4	27
54	2	1	1	4	4	4	1	1	4	22	3	3	5	2	2	5	2	5	27
55	4	3	3	3	5	5	1	4	3	31	1	2	4	1	2	4	2	4	20
56	4	3	3	4	4	4	2	2	2	28	3	3	4	2	3	3	3	4	25
57	4	1	1	4	4	4	1	1	4	24	3	3	4	3	3	3	3	4	26
58	4	2	2	4	4	4	2	2	4	28	3	3	4	2	2	3	3	3	23
59	4	2	2	4	3	4	4	4	2	29	3	2	3	2	3	3	3	2	21
60	5	3	3	5	5	5	3	3	4	36	2	2	4	2	2	4	3	4	23
61	4	3	3	3	3	3	2	1	3	25	3	2	5	3	2	5	3	5	28
62	3	2	2	4	4	4	2	2	4	27	2	2	2	2	3	4	3	4	22
63	4	2	2	4	4	4	4	4	4	32	2	3	2	2	2	3	2	3	19
64	4	2	2	5	5	5	1	1	4	29	1	1	4	2	4	4	2	5	23
65	3	1	1	4	4	4	1	1	3	22	2	2	2	1	2	3	3	3	18
66	5	2	2	5	5	5	2	2	5	33	3	3	2	2	2	3	3	4	22
67	3	3	3	4	4	4	2	2	4	29	2	2	4	3	2	4	3	4	24
68	5	2	2	4	4	4	2	2	2	27	2	2	5	2	2	5	3	5	26
69	4	3	3	4	4	4	3	3	4	32	3	3	4	1	1	5	3	5	25
70	3	3	3	4	3	4	2	2	3	27	3	3	2	1	1	3	2	3	18
71	3	1	1	4	5	5	1	4	2	26	2	2	4	3	2	4	3	2	22

72	3	2	2	4	4	4	2	2	4	27	2	2	4	2	2	2	4	4	22
73	4	3	2	2	2	3	4	4	4	28	2	1	3	2	2	3	3	4	20
74	5	1	1	5	5	5	1	1	5	29	3	3	4	2	2	4	2	4	24
75	4	3	3	3	5	4	2	3	3	30	2	2	2	2	2	3	3	3	19
76	4	1	1	3	4	3	1	3	3	23	3	3	5	3	3	5	3	5	30
77	3	2	3	4	2	5	3	2	4	28	2	2	4	2	2	4	2	4	22
78	4	1	1	4	4	4	1	1	4	24	1	1	3	1	1	3	3	3	16
79	4	2	2	4	4	4	2	2	4	28	2	2	4	2	2	4	2	4	22
80	3	2	2	3	4	4	3	3	4	28	3	4	4	3	2	3	3	4	26
81	4	3	3	4	4	4	3	3	3	31	4	3	4	3	2	3	3	4	26
82	4	1	1	4	4	4	1	1	3	23	3	3	3	1	1	2	2	2	17
83	4	2	1	4	3	2	2	4	4	26	3	4	4	2	2	4	3	4	26
84	4	1	1	3	5	4	3	3	4	28	3	3	4	2	2	3	3	4	24
85	4	2	2	3	4	4	3	3	4	29	3	3	4	3	3	4	3	4	27
86	2	2	3	5	5	3	3	3	5	31	2	2	5	2	2	5	2	5	25
87	3	3	2	3	5	5	2	3	5	31	3	3	2	3	3	3	2	5	24
88	5	3	3	3	4	4	2	3	3	30	3	3	3	1	4	4	3	3	24
89	5	2	3	5	5	4	1	2	3	30	3	3	3	2	2	3	2	2	20
90	3	2	3	4	3	4	2	2	4	27	3	3	4	2	2	2	3	5	24
91	4	1	1	2	5	4	2	1	4	24	2	4	4	2	4	4	2	5	27
92	4	2	2	3	3	3	2	2	3	24	3	3	4	2	2	3	3	3	23
93	4	2	2	2	4	4	2	2	4	26	4	4	3	2	2	4	2	4	25
94	4	2	2	2	4	4	1	1	4	24	4	4	2	2	2	4	2	4	24
95	3	1	1	2	4	4	3	2	2	22	2	2	4	1	1	1	4	4	19
96	4	2	2	3	4	4	2	3	4	28	4	2	4	2	2	2	2	3	21

97	5	1	2	5	5	5	1	2	5	31	3	3	3	2	4	2	4	2	23
98	4	1	2	4	4	4	1	3	4	27	2	2	4	2	4	2	2	3	21
99	4	1	2	4	5	5	1	4	4	30	2	2	4	2	4	2	2	2	20
100	4	2	2	4	4	4	2	2	4	28	3	3	5	2	2	5	2	5	27
101	2	1	1	4	2	3	3	3	2	21	2	2	2	2	3	3	3	3	20
102	4	2	2	3	3	4	2	2	4	26	3	3	4	2	3	4	4	4	27
103	5	2	2	2	5	5	2	2	5	30	2	2	3	2	2	2	2	4	19
104	4	2	2	4	4	4	2	2	2	26	3	3	4	2	2	3	4	3	24
105	5	1	1	4	4	4	2	1	4	26	1	1	5	1	1	4	1	4	18
106	4	2	2	4	3	3	4	2	4	28	2	2	3	3	2	3	3	3	21
107	4	3	3	5	4	3	2	1	5	30	1	1	3	1	3	3	1	3	16
108	4	1	1	4	4	4	2	1	4	25	2	2	5	2	5	5	2	5	28
109	5	2	2	5	5	4	2	3	4	32	2	2	4	2	4	4	2	4	24
110	4	2	2	5	2	2	4	2	4	27	2	3	3	2	2	4	2	4	22
111	5	3	3	5	5	4	2	2	4	33	1	1	2	2	2	3	3	3	17
112	3	2	2	4	3	4	3	2	3	26	2	2	4	3	4	4	2	3	24
113	5	2	2	4	4	5	4	4	5	35	3	3	4	2	2	3	4	4	25
114	3	2	2	4	3	3	2	2	3	24	1	1	3	1	1	4	3	4	18
115	5	3	3	3	4	4	2	2	3	29	2	2	3	3	3	3	3	3	22
116	5	2	2	5	4	4	2	1	2	27	2	2	2	2	3	4	3	4	22
117	3	1	1	4	4	4	1	1	4	23	3	3	4	2	2	3	3	4	24
118	4	1	1	4	3	4	2	3	4	26	3	3	4	2	2	4	2	4	24
119	3	2	2	5	5	5	2	2	2	28	2	2	4	2	3	4	2	4	23
120	4	2	2	4	4	5	2	2	4	29	2	2	4	2	2	3	4	3	22
121	5	3	3	5	4	4	4	4	4	36	2	2	5	2	2	5	2	5	25

122	4	2	3	4	4	4	2	2	4	29	1	2	5	1	2	5	2	5	23
123	4	1	1	4	4	4	1	1	3	23	3	3	4	2	2	3	3	4	24
124	5	2	2	5	5	5	2	2	2	30	3	3	5	2	2	3	3	5	26
125	4	1	1	4	4	4	2	2	4	26	2	2	5	2	2	5	2	5	25

RESPONDEN	X3.1	X3.2	X3.3	TOTAL	X4.1	X4.2	X4.3	TOTAL
1	4	4	4	12	2	3	3	8
2	5	5	5	15	2	4	4	10
3	4	5	3	12	4	4	4	12
4	5	4	5	14	3	3	3	9
5	4	4	4	12	4	4	4	12
6	4	5	4	13	4	3	3	10
7	4	4	4	12	4	4	4	12
8	4	4	4	12	5	5	5	15
9	4	4	3	11	5	5	5	15
10	4	4	4	12	4	4	4	12
11	4	4	4	12	4	4	4	12
12	4	4	3	11	3	4	3	10
13	4	5	4	13	5	4	5	14
14	4	4	4	12	3	3	3	9
15	5	5	4	14	5	5	5	15
16	4	4	4	12	4	4	4	12
17	4	4	4	12	4	4	3	11
18	4	5	5	14	5	4	5	14
19	4	4	4	12	4	4	4	12

20	4	4	4	12	5	3	3	11
21	4	4	4	12	4	4	4	12
22	4	5	5	14	5	5	5	15
23	4	4	4	12	4	5	5	14
24	3	4	3	10	4	4	3	11
25	4	4	3	11	5	5	5	15
26	5	5	4	14	5	5	5	15
27	4	4	4	12	4	4	4	12
28	4	4	4	12	4	4	4	12
29	4	4	3	11	4	4	4	12
30	4	4	4	12	2	2	3	7
31	5	5	5	15	5	5	5	15
32	4	4	3	11	4	4	4	12
33	5	5	4	14	5	5	5	15
34	4	4	4	12	4	4	3	11



35	4	4	3	11	5	5	5	15
36	4	4	4	12	4	4	4	12
37	4	3	4	11	5	4	4	13
38	4	4	4	12	4	4	4	12
39	4	4	4	12	5	5	5	15
40	5	4	4	13	5	5	5	15
41	4	5	5	14	4	4	4	12
42	4	4	3	11	4	4	4	12
43	5	5	5	15	5	5	5	15
44	5	5	5	15	3	4	4	11
45	4	5	3	12	2	3	3	8
46	4	5	4	13	2	2	3	7
47	4	4	4	12	4	4	4	12
48	4	5	5	14	4	4	4	12
49	4	4	4	12	4	4	4	12
50	4	4	5	13	5	5	4	14
51	4	4	4	12	4	4	4	12
52	5	5	4	14	5	5	5	15
53	3	3	3	9	3	3	4	10
54	4	4	3	11	4	4	4	12
55	4	4	4	12	3	4	3	10
56	3	4	4	11	4	4	4	12
57	4	4	4	12	4	4	4	12
58	4	4	3	11	4	4	4	12
59	4	4	4	12	4	4	4	12
60	4	4	3	11	5	5	4	14
61	4	5	4	13	4	4	4	12
62	4	4	4	12	5	5	5	15
63	4	4	4	12	4	3	4	11
64	5	4	4	13	5	5	5	15
65	4	4	4	12	4	4	4	12
66	5	5	4	14	4	4	3	11
67	4	5	5	14	4	3	3	10
68	5	5	4	14	3	3	4	10
69	4	4	4	12	4	4	4	12
70	3	4	3	10	5	5	5	15
71	4	4	4	12	4	4	4	12
72	4	4	4	12	4	4	4	12
73	4	4	3	11	4	4	4	12
74	4	4	3	11	3	3	3	9
75	3	3	3	9	3	3	3	9



76	4	3	4	11	5	5	5	15
77	5	5	5	15	4	4	4	12
78	5	4	4	13	2	2	3	7
79	4	4	4	12	4	4	4	12
80	4	4	4	12	5	5	5	15
81	3	4	3	10	3	4	3	10
82	5	4	4	13	4	4	4	12
83	4	4	4	12	4	4	4	12
84	4	4	4	12	5	5	5	15
85	5	4	5	14	4	5	5	14
86	3	3	3	9	4	4	4	12
87	3	3	3	9	5	5	5	15
88	4	4	3	11	3	3	4	10
89	5	5	5	15	3	3	3	9
90	4	4	4	12	4	4	4	12
91	4	3	3	10	5	4	4	13
92	3	4	3	10	3	3	3	9
93	4	4	4	12	5	5	5	15
94	4	4	4	12	3	4	4	11
95	4	4	4	12	4	4	4	12
96	4	4	4	12	4	4	3	11
97	4	3	4	11	2	3	2	7
98	4	4	4	12	4	4	4	12
99	4	4	4	12	4	4	4	12
100	3	4	4	11	4	4	4	12
101	3	4	4	11	5	5	5	15
102	4	4	4	12	4	4	5	13
103	4	4	4	12	4	3	3	10
104	5	5	4	14	4	4	4	12
105	5	5	4	14	2	3	3	8
106	5	4	4	13	5	4	4	13
107	5	5	4	14	5	5	5	15
108	4	4	4	12	4	5	5	14
109	5	4	4	13	4	5	5	14
110	4	4	3	11	5	4	5	14
111	4	4	4	12	5	5	5	15
112	4	4	4	12	4	4	4	12
113	3	4	4	11	4	4	3	11
114	4	4	3	11	3	4	4	11
115	3	4	4	11	4	3	3	10
116	5	5	4	14	4	5	5	14



117	4	4	3	11	4	4	3	11
118	3	3	3	9	3	4	4	11
119	4	4	4	12	5	5	5	15
120	4	4	4	12	5	4	4	13
121	4	5	4	13	5	5	5	15
122	4	4	3	11	4	4	4	12
123	4	4	4	12	4	3	3	10
124	4	4	4	12	4	4	4	12
125	5	5	4	14	4	4	4	12



Lampiran 4. Tabulasi Jawaban Variabel Y

RESPONDEN	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	TOTAL
1	5	5	5	5	5	5	30
2	5	5	5	5	5	5	30
3	5	4	4	5	4	5	27
4	5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	4	29
6	5	5	5	4	5	5	29
7	5	4	5	5	5	4	28
8	5	5	5	4	4	4	27
9	3	3	4	5	4	4	23
10	5	5	4	4	5	5	28
11	4	4	5	4	4	4	25
12	5	5	4	4	4	4	26
13	5	5	5	4	4	4	27
14	5	5	5	5	5	5	30
15	3	3	4	4	4	4	22
16	4	5	5	5	5	5	29
17	3	3	4	4	4	4	22
18	4	5	4	4	4	5	26
19	4	4	4	4	4	4	24
20	4	4	5	4	3	4	24
21	5	4	4	4	4	4	25
22	5	4	3	4	4	4	24

23	4	4	4	4	4	4	24
24	5	5	3	5	3	3	24
25	4	4	4	4	4	4	24
26	4	4	4	5	5	4	26
27	4	4	4	4	4	4	24
28	5	5	4	5	4	4	27
29	4	4	3	5	4	3	23
30	5	5	5	5	5	5	30
31	4	4	4	5	5	5	27
32	4	4	4	4	4	3	23
33	4	4	4	4	4	4	24
34	5	4	4	4	5	4	26
35	5	5	5	4	4	4	27
36	4	4	4	4	4	4	24
37	5	5	4	3	4	4	25
38	4	4	3	5	5	4	25
39	4	4	5	4	4	3	24
40	4	4	3	4	4	4	23
41	5	5	5	5	5	5	30
42	3	4	4	4	4	4	23
43	4	4	4	4	4	4	24
44	5	5	5	5	5	5	30
45	5	5	5	5	5	5	30
46	5	5	5	5	5	5	30
47	5	5	5	4	4	4	27

48	4	4	4	4	4	4	24
49	4	4	3	4	4	4	23
50	4	4	4	4	4	4	24
51	4	4	4	4	4	4	24
52	4	3	4	4	4	3	22
53	5	5	5	5	5	5	30
54	4	4	5	5	5	4	27
55	5	4	4	4	4	4	25
56	4	4	4	4	4	4	24
57	5	5	5	4	4	4	27
58	4	4	3	4	4	4	23
59	4	3	4	5	5	4	25
60	4	4	5	4	3	5	25
61	5	4	4	5	5	4	27
62	3	3	4	4	4	2	20
63	5	5	5	3	4	4	26
64	4	4	4	4	4	4	24
65	4	4	4	5	5	5	27
66	4	4	5	5	5	5	28
67	4	4	4	5	5	5	27
68	5	5	5	5	5	5	30
69	5	4	5	4	4	4	26
70	4	3	4	4	4	3	22
71	5	4	4	4	4	3	24
72	5	4	4	3	3	3	22

73	4	4	5	4	4	4	25
74	5	5	5	5	5	5	30
75	4	4	4	4	4	4	24
76	4	4	4	4	4	4	24
77	5	5	5	5	5	3	28
78	5	5	5	5	5	5	30
79	4	4	4	4	4	4	24
80	4	4	4	3	3	3	21
81	5	5	3	4	4	4	25
82	4	4	4	5	5	4	26
83	3	3	3	5	4	4	22
84	4	4	5	4	4	4	25
85	4	5	4	5	5	4	27
86	4	4	4	4	4	4	24
87	4	4	5	4	4	3	24
88	5	5	5	5	5	5	30
89	5	5	5	5	5	5	30
90	4	4	4	4	4	3	23
91	4	4	4	4	4	4	24
92	4	4	3	4	4	4	23
93	4	4	4	4	4	4	24
94	4	4	4	4	4	4	24
95	4	5	4	5	5	3	26
96	4	4	4	4	4	4	24
97	5	5	5	5	5	5	30

98	4	4	4	4	4	4	24
99	5	4	4	4	4	4	25
100	4	4	4	4	4	4	24
101	3	3	4	4	3	4	21
102	4	4	4	4	4	4	24
103	5	5	4	4	4	5	27
104	3	4	4	5	4	4	24
105	5	5	5	5	5	5	30
106	3	4	5	4	4	4	24
107	4	5	5	4	4	4	26
108	4	4	4	4	4	4	24
109	5	4	4	5	5	5	28
110	4	4	4	4	4	4	24
111	5	5	5	5	5	5	30
112	4	4	4	5	3	3	23
113	4	5	4	5	4	5	27
114	4	4	4	5	5	4	26
115	5	5	4	5	5	5	29
116	4	4	3	4	5	5	25
117	3	4	4	4	4	4	23
118	3	4	4	4	4	4	23
119	4	4	5	4	4	3	24
120	5	4	5	4	4	4	26
121	4	5	4	4	4	5	26
122	4	5	4	5	5	4	27

123	4	4	4	4	4	4	24
124	4	4	4	4	4	4	24
125	5	4	3	4	5	4	25



Lampiran 5. Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Perpajakan (X₁)

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.215*	.200*	.273**	.379**	.338**	.074	.045	.208*	.575**
	Sig. (2-tailed)		.016	.025	.002	.000	.000	.414	.617	.020	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
X1.2	Pearson Correlation	.215*	1	.888**	.085	.010	.041	.455**	.388**	-.015	.652**
	Sig. (2-tailed)	.016		.000	.343	.910	.649	.000	.000	.866	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
X1.3	Pearson Correlation	.200*	.888**	1	.198*	.078	.116	.415**	.335**	.017	.687**
	Sig. (2-tailed)	.025	.000		.027	.385	.198	.000	.000	.847	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
X1.4	Pearson Correlation	.273**	.085	.198*	1	.263**	.197*	.021	-.140	.162	.434**
	Sig. (2-tailed)	.002	.343	.027		.003	.028	.817	.118	.071	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
X1.5	Pearson Correlation	.379**	.010	.078	.263**	1	.609**	-.236**	-.063	.206*	.458**
	Sig. (2-tailed)	.000	.910	.385	.003		.000	.008	.485	.021	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
X1.6	Pearson Correlation	.338**	.041	.116	.197*	.609**	1	-.111	-.021	.223*	.482**
	Sig. (2-tailed)	.000	.649	.198	.028	.000		.219	.816	.012	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
X1.7	Pearson Correlation	.074	.455**	.415**	.021	-.236**	-.111	1	.540**	.003	.494**
	Sig. (2-tailed)	.414	.000	.000	.817	.008	.219		.000	.971	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
X1.8	Pearson Correlation	.045	.388**	.335**	-.140	-.063	-.021	.540**	1	-.020	.481**
	Sig. (2-tailed)	.617	.000	.000	.118	.485	.816	.000		.824	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
X1.9	Pearson Correlation	.208*	-.015	.017	.162	.206*	.223*	.003	-.020	1	.395**
	Sig. (2-tailed)	.020	.866	.847	.071	.021	.012	.971	.824		.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125

Lampiran 6. Hasil Uji Validitas Variabel Diskriminasi (X_2)

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.669**	.005	.431**	.174	-.085	.265**	-.021	.551**
	Sig. (2-tailed)		.000	.952	.000	.052	.345	.003	.820	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125	125
X2.2	Pearson Correlation	.669**	1	.002	.408**	.249**	-.050	.302**	.012	.591**
	Sig. (2-tailed)	.000		.978	.000	.005	.577	.001	.895	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125	125
X2.3	Pearson Correlation	.005	.002	1	.163	.030	.477**	-.074	.464**	.515**
	Sig. (2-tailed)	.952	.978		.070	.740	.000	.414	.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125	125
X2.4	Pearson Correlation	.431**	.408**	.163	1	.460**	.149	.356**	.093	.684**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.070		.000	.098	.000	.302	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125	125
X2.5	Pearson Correlation	.174	.249**	.030	.460**	1	.045	.205*	.002	.498**
	Sig. (2-tailed)	.052	.005	.740	.000		.618	.022	.983	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125	125
X2.6	Pearson Correlation	-.085	-.050	.477**	.149	.045	1	-.087	.499**	.503**
	Sig. (2-tailed)	.345	.577	.000	.098	.618		.337	.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125	125
X2.7	Pearson Correlation	.265**	.302**	-.074	.356**	.205*	-.087	1	-.068	.417**
	Sig. (2-tailed)	.003	.001	.414	.000	.022	.337		.453	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125	125
X2.8	Pearson Correlation	-.021	.012	.464**	.093	.002	.499**	-.068	1	.491**
	Sig. (2-tailed)	.820	.895	.000	.302	.983	.000	.453		.000
	N	125	125	125	125	125	125	125	125	125

Lampiran 7. Hasil Uji Validitas Variabel Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X_3)

		X3.1	X3.2	X3.3	Total_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.556**	.463**	.826**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	125	125	125	125
X3.2	Pearson Correlation	.556**	1	.460**	.817**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	125	125	125	125
X3.3	Pearson Correlation	.463**	.460**	1	.797**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	125	125	125	125

Lampiran 8. Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X₄)

		X4.1	X4.2	X4.3	Total_X4
X4.1	Pearson Correlation	1	.758**	.706**	.905**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	125	125	125	125
X4.2	Pearson Correlation	.758**	1	.818**	.932**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	125	125	125	125
X4.3	Pearson Correlation	.706**	.818**	1	.913**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	125	125	125	125

Lampiran 9. Hasil Uji Validitas Variabel Pengeluaran Pajak (Y)

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Total_Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.674**	.346**	.189*	.366**	.340**	.699**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.034	.000	.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125
Y.2	Pearson Correlation	.674**	1	.435**	.287**	.394**	.481**	.779**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.000	.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125
Y.3	Pearson Correlation	.346**	.435**	1	.201*	.279**	.302**	.615**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.024	.002	.001	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125
Y.4	Pearson Correlation	.189*	.287**	.201*	1	.676**	.424**	.637**
	Sig. (2-tailed)	.034	.001	.024		.000	.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125
Y.5	Pearson Correlation	.366**	.394**	.279**	.676**	1	.538**	.757**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002	.000		.000	.000
	N	125	125	125	125	125	125	125
Y.6	Pearson Correlation	.340**	.481**	.302**	.424**	.538**	1	.736**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.000		.000
	N	125	125	125	125	125	125	125

Lampiran 10. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Perpajakan (X_1)

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.646	9

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	24.38	10.674	.406	.600
X1.2	26.34	10.386	.512	.578
X1.3	26.30	10.194	.556	.567
X1.4	24.42	11.422	.231	.640
X1.5	24.34	11.338	.267	.632
X1.6	24.30	11.391	.320	.621
X1.7	26.19	10.979	.288	.628
X1.8	26.12	10.929	.250	.640
X1.9	24.69	11.587	.172	.656

Lampiran 11. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Diskriminasi (X_2)

Cronbach's Alpha	N of Items
.584	8

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	20.31	8.652	.329	.539
X2.2	20.32	8.413	.373	.526
X2.3	18.85	8.485	.307	.545
X2.4	20.67	8.206	.507	.493
X2.5	20.41	8.485	.260	.561
X2.6	19.10	9.013	.140	.603
X2.7	20.07	9.438	.125	.598
X2.8	18.80	8.306	.340	.534

Lampiran 12. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X_3)

Cronbach's Alpha	N of Items
.743	3

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	8.04	.894	.594	.628
X3.2	7.97	.934	.593	.632
X3.3	8.25	.914	.523	.714

Lampiran 13. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan (X₄)

Cronbach's Alpha	N of Items
.902	3

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X4.1	8.10	1.926	.767	.900
X4.2	8.07	2.067	.851	.824
X4.3	8.09	2.097	.809	.858

Lampiran 14. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penggelapan Pajak (Y)

Cronbach's Alpha	N of Items
.795	6

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	21.29	4.529	.534	.768
Y.2	21.32	4.381	.657	.738
Y.3	21.34	4.808	.425	.794
Y.4	21.25	4.898	.481	.779
Y.5	21.30	4.504	.632	.745
Y.6	21.46	4.379	.580	.757

Lampiran 15. Distribusi Jawaban Responden Variabel Sistem Perpajakan (X₁)

		Statistics								
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9
N	Valid	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4.0000	2.0480	2.0880	3.9680	4.0480	4.0800	2.1920	2.2640	3.6960

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	4.0	4.0	4.0
	N	22	17.6	17.6	21.6
	S	66	52.8	52.8	74.4
	SS	32	25.6	25.6	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	29	23.2	23.2	23.2
	TS	62	49.6	49.6	72.8
	N	33	26.4	26.4	99.2
	S	1	.8	.8	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	27	21.6	21.6	21.6
	TS	61	48.8	48.8	70.4
	N	36	28.8	28.8	99.2
	S	1	.8	.8	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	7	5.6	5.6	5.6
	N	21	16.8	16.8	22.4
	S	66	52.8	52.8	75.2
	SS	31	24.8	24.8	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	4.0	4.0	4.0
	N	19	15.2	15.2	19.2
	S	66	52.8	52.8	72.0
	SS	35	28.0	28.0	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	1.6	1.6	1.6
	N	18	14.4	14.4	16.0
	S	73	58.4	58.4	74.4
	SS	32	25.6	25.6	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

X1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	24	19.2	19.2	19.2
	TS	64	51.2	51.2	70.4
	N	26	20.8	20.8	91.2
	S	11	8.8	8.8	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

X1.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	26	20.8	20.8	20.8
	TS	55	44.0	44.0	64.8
	N	29	23.2	23.2	88.0
	S	15	12.0	12.0	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	15	12.0	12.0	12.0
TS	25	20.0	20.0	32.0
N	68	54.4	54.4	86.4
S	17	13.6	13.6	100.0
Total	125	100.0	100.0	

Lampiran 16. Distribusi Jawaban Responden Variabel Diskriminasi (X₂)

Statistics

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8
N Valid	125	125	125	125	125	125	125	125
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	2.46	2.45	3.73	1.98	2.23	3.49	2.63	3.86

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	15	12.0	12.0	12.0
	TS	51	40.8	40.8	52.8
	N	46	36.8	36.8	89.6
	S	13	10.4	10.4	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	16	12.8	12.8	12.8
	TS	51	40.8	40.8	53.6
	N	44	35.2	35.2	88.8
	S	14	11.2	11.2	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	15	12.0	12.0	12.0
	N	26	20.8	20.8	32.8
	S	62	49.6	49.6	82.4
	SS	22	17.6	17.6	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	26	20.8	20.8	20.8
	TS	79	63.2	63.2	84.0
	N	18	14.4	14.4	98.4
	S	1	.8	.8	99.2
	SS	1	.8	.8	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	21	16.8	16.8	16.8
	TS	68	54.4	54.4	71.2
	N	23	18.4	18.4	89.6
	S	12	9.6	9.6	99.2
	SS	1	.8	.8	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

X2.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	6	4.8	4.8	4.8
	TS	12	9.6	9.6	14.4
	N	38	30.4	30.4	44.8
	S	53	42.4	42.4	87.2
	SS	16	12.8	12.8	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

X2.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	8	6.4	6.4	6.4
	TS	46	36.8	36.8	43.2
	N	56	44.8	44.8	88.0
	S	14	11.2	11.2	99.2
	SS	1	.8	.8	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

X2.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	9	7.2	7.2	7.2
	N	27	21.6	21.6	28.8
	S	62	49.6	49.6	78.4
	SS	27	21.6	21.6	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

Lampiran 17. Distribusi Jawaban Responden Variabel Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X_3)

Statistics

		X3.1	X3.2	X3.3
N	Valid	125	125	125
	Missing	0	0	0
Mean		4.04	4.02	3.47

X3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	3.2	3.2	3.2
	N	10	8.0	8.0	11.2
	S	88	70.4	70.4	81.6
	SS	23	18.4	18.4	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

X3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	2.4	2.4	2.4
	TS	5	4.0	4.0	6.4
	N	6	4.8	4.8	11.2
	S	84	67.2	67.2	78.4
	SS	27	21.6	21.6	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

X3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	3.2	3.2	3.2
	TS	16	12.8	12.8	16.0
	N	31	24.8	24.8	40.8
	S	65	52.0	52.0	92.8
	SS	9	7.2	7.2	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

Lampiran 18. Distribusi Jawaban Responden Variabel Sanksi Perpajakan (X₄)**Statistics**

		X4.1	X4.2	X4.3
N	Valid	125	125	125
	Missing	0	0	0
Mean		3.79	3.90	3.66

X4.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	.8	.8	.8
	TS	17	13.6	13.6	14.4
	N	17	13.6	13.6	28.0
	S	62	49.6	49.6	77.6
	SS	28	22.4	22.4	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

X4.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	12	9.6	9.6	9.6
	N	15	12.0	12.0	21.6
	S	71	56.8	56.8	78.4
	SS	27	21.6	21.6	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

X4.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	2.4	2.4	2.4
	TS	20	16.0	16.0	18.4
	N	21	16.8	16.8	35.2
	S	54	43.2	43.2	78.4
	SS	27	21.6	21.6	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

Lampiran 19. Distribusi Jawaban Responden Variabel Penggelapan Pajak (Y)

Statistics

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6
N	Valid	125	125	125	125	125	125
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		4.22	4.19	4.20	4.24	4.23	4.03

Y.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	.8	.8	.8
	TS	4	3.2	3.2	4.0
	N	9	7.2	7.2	11.2
	S	63	50.4	50.4	61.6
	SS	48	38.4	38.4	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

Y.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	7	5.6	5.6	5.6
	N	5	4.0	4.0	9.6
	S	70	56.0	56.0	65.6
	SS	43	34.4	34.4	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

Y.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	1.6	1.6	1.6
	N	12	9.6	9.6	11.2
	S	70	56.0	56.0	67.2
	SS	41	32.8	32.8	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

Y.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	.8	.8	.8
	TS	5	4.0	4.0	4.8
	N	3	2.4	2.4	7.2
	S	70	56.0	56.0	63.2
	SS	46	36.8	36.8	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

Y.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	2.4	2.4	2.4
	N	7	5.6	5.6	8.0
	S	73	58.4	58.4	66.4
	SS	42	33.6	33.6	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

Y.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	6	4.8	4.8	4.8
	N	17	13.6	13.6	18.4
	S	69	55.2	55.2	73.6
	SS	33	26.4	26.4	100.0
	Total	125	100.0	100.0	

Lampiran 20. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.669 ^a	.448	.429	1.90204

Lampiran 21. Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26.177	2.339		11.191	.000
	Sistem Perpajakan	.139	.048	.201	2.906	.004
	Diskriminasi	-.110	.049	-.156	-2.248	.026
	Kemungkinan					
	Terdeteksi	.497	.130	.266	3.812	.000
	Kecurangan					
	Sanksi Perpajakan	-.663	.083	-.550	-7.946	.000

Lampiran 22. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Manggela Eka Prastyani
 Tempat Tanggal Lahir : Tulungagung, 14 Maret 1998
 Alamat Tempat Tinggal : Ds. Gedangan RT 005/ RW 002, Kec. Campurdarat,
 Kab. Tulungagung
 Nomor Handphone : 085649869979
 E-mail : manggela14@gmail.com
 Riwayat Pendidikan : SDN 1 Gedangan Campurdarat (2004-2010)
 SMPN 1 Campurdarat (2010-2013)
 SMAN 1 Boyolangu (2013-2016)
 Universitas Brawijaya Malang – Fakultas Ilmu
 Administrasi (2016-2020)
 Riwayat Pekerjaan : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri (Mahasiswa
 Magang)
 Pengalaman Organisasi : Unit Aktivitas Sepak Bola Universitas Brawijaya
 (UASB UB)
 Prestasi : Juara 3 Futsal Putri Turnamen EST Brawijaya-2017
 Juara 1 Futsal Putri Olimpiade Brawijaya – 2017
 Juara 1 Futsal Putri Olimpiade FIA – 2018
 Juara 2 Futsal Putri Liga Mahasiswa East Jaya
 Conference - 2018